

PEMENUHAN HAK TEMPAT TINGGAL BAGI KELUARGA

PEMULUNG PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Aqil Zidny

NIM 200201110014



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

**PEMENUHAN HAK TEMPAT TINGGAL BAGI KELUARGA
PEMULUNG PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Aqil Zidny

NIM 200201110014



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PEMENUHAN HAK TEMPAT TINGGAL BAGI KELUARGA PEMULUNG PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

**(Studi Kasus di Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten
Pasuruan)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 5 Mei 2024

Penulis



2002021110014



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Aqil Zidny 200201110014 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PEMENUHAN HAK TEMPAT TINGGAL BAGI KELUARGA

PEMULUNG PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat- syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A
NIP. 197511082009012003

Malang, 5 Mei 2024
Dosen Pembimbing

Hersila Astarti Pitaloka, M.Pd
NIP. 199208112023212050

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/I Muhammad Aqil Zidny NIM 200201110014, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PEMENUHAN HAK TEMPAT TINGGAL BAGI KELUARGA


PEMULUNG PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal: 7 Juni 2024

Dengan penguji:

1. Abdul Haris, M.HI.
NIP. 198806092019031006

()
Ketuz

2. Ahsin Dinal Mustafa, S.HI, M.H.
NIP. 198902022019031007

()
Anggota

3. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.
NIP. 199208112023212050

()
Anggota

Malang, 21 Juni 2024




Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 195708222005011003

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Atinya: *“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.”*¹

¹ Jabal, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tafsir Perkata* (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 49.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Pemenuhan Hak Tempat Tinggal Bagi Keluarga Pemulung Perspektif Kompilasi Hukum Islam (*Studi Kasus Di Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan*) Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun khasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin Aamiin Yaa Robbal'Aalamiin.

Dengan segala kerendahan hati, dalam proses penulisan skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa adanya ridho dari Allah SWT, serta penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan dorongan dari berbagai pihak yang dengan tulus telah membantu penulis dalam proses penelitian dan penulisan. Penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Ibu Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
4. Bapak Dr. Abd. Rouf, M.HI., selaku wali dosen penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Ibu Hersila Astari Pitaloka, M.Pd., selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terimakasih banyak karena telah memberikan bimbingan, saran. Motivasi serta dapat meluangkan waktunya untuk penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu memperlancar dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Perangkat Desa dan Pemulung Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan yang telah meluangkan waktu untuk pelaksanaan penelitian
9. Guru rohani Peneliti Buya Dr. K.H Nashrullah, Lc., M.Th.I yang memberikan banyak pembelajaran yang berharga bagi peneliti, khususnya dalam ilmu agama. Semoga beliau dan seluruh ahlul bait beliau senantiasa

diberikan oleh Allah SWT berupa kemudahan urusan, keselamatan, nikmat kesehatan dan di berikan keberkahan umur serta rizki yang banyak dan berkah.

10. Keluarga peneliti, Bapak Suud Riyadi, Ibu Sumilah, Mbak Vita dan suaminya Mas Hamzah yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti dalam hal apapun. Semoga senantiasa diberikan oleh Allah SWT berupa kemudahan urusan, keselamatan, nikmat kesehatan dan di berikan keberkahan umur serta rizki yang banyak dan berkah.
11. Terimakasih untuk teman-teman Zevogent Hukum Keluarga Islam Angkatan 2020 yang telah memberi dukungan, terimakasih telah berjuang bersama, Azka, Dwi, Sulton, Intan, Fara, Vio, Alifa, dan Phinta terimakasih atas perjalanan kuliah bersama, dukungan, doa dan telah memotivasi untuk menyelesaikan skripsi.
12. Teman-teman di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Malang Muiz, Balya, Yolan, Rifqi , Fikri, Raziq yang selalu mendukung peneliti saat pengerjaan skripsi ini. Semoga senantiasa diberikan oleh Allah SWT berupa kemudahan urusan, keselamatan, nikmat kesehatan dan di berikan keberkahan umur serta rizki yang banyak dan berkah.

Malang, 5 Mei 2024

Penulis

Muhammad Aqil Zidny

2002021110014

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah tulisan dalam tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Termasuk dalam kategori ini adalah nama-nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sesuai dengan sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sesuai dengan sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap berpedoman transliterasi ini. Terdapat banyak pilihan dan ketentuan pedoman transliterasi yang bisa digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
-------------	------------------	-------------	------------------

ا		ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	’
ص	s	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal

Setiap penulisan yang berbentuk Bahasa Arab, vokal *fathah* dalam bentuk tulisan latin dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”,

sedangkan untuk bacaan Panjang masing-masing kata ditulis dengan cara berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اَوَ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Hurf dan Tanda	Nama
-------------------	------	----------------	------

تَايَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
كَايَ	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis diatas
وَايَ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتَ : *yamūtu*

E. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتَ : *yamūtu*

F. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٍ : *nu'ima*

عُدُو : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabi* atau *'Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syams* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

J. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

DAFTAR ISI

PEMENUHAN HAK TEMPAT TINGGAL BAGI KELUARGA PEMULUNG PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
تجريدی.....	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori.....	21
1. Kompilasi Hukum Islam.....	21
2. Nafkah	24
3. Pemenuhan Hak Tempat Tinggal	28
BAB III.....	32
METODE PENELITIAN	32

A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Sumber Data.....	33
D. Lokasi Penelitian.....	34
E. Metode Pengumpulan Data	34
F. Metode Pengolahan Data	35
BAB IV	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Desa Martopuro.....	38
1. Letak Geografis dan Demografis Penduduk.....	38
2. Demografi.....	39
3. Sarana dan Prasarana Desa Martopuro.....	39
4. Kondisi Ekonomi Desa Martopuro.....	40
5. Struktur Pemerintahan Desa Martopuro	41
B. Upaya Kepala Keluarga Pemulung Dalam Memenuhi Kewajiban Untuk Memberikan Hak Tempat Tinggal Bagi keluarganya	43
C. Pemenuhan Hak Tempat Tinggal Bagi Keluarga Pemulung Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 78, 80 Ayat (2), (4A), Dan 81	56
BAB V.....	66
PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73
BUKTI KONSULTASI.....	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1 perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu.....	17
Tabel 2 Narasumber wawancara.....	36
Tabel 3 orbitasi daerah.....	39
Tabel 4 jumlah penduduk.....	39
Tabel 5 prasarana Pendidikan desa martopuro.....	40
Tabel 6 prasarana peribadatan desa martopuro.....	40
Tabel 7 matapencaharian desa martopuro.....	40
Tabel 8 struktur pemerintahan desa martopuro.....	42
Tabel 9 struktur BPD Desa Martopuro.....	42
Table 10 struktur pkk desa martopuro.....	42
Tabel 11 kesesuaian dengan Kompilasi hukum islam.....	65
Tabel 12 ketidaksesuaian dengan kompilasi hukum islam.....	65

DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara.....	73
Dokumentasi.....	75
Bukti Konsultasi.....	79

ABSTRAK

Muhammad Aqil Zidny, 200201110014, 2024. **Pemenuhan Hak Tempat Tinggal Bagi Keluarga Pemulung Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan** Skripsi Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
Dosen Pembimbing: Hersila Astarti Pitaloka, M.Pd

Kata Kunci: Hak Tempat Tinggal, Keluarga Pemulung, Kompilasi Hukum Islam

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan. Salah satu hak dan kewajiban tersebut adalah hak tempat tinggal bagi anggota keluarga. Kewajiban pemenuhan hak tempat tinggal terutama dibebankan kepada suami sebagai kepala keluarga. Salah satu kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi hak tempat tinggal adalah keluarga pemulung. Keluarga pemulung adalah keluarga yang hidup dari mengumpulkan sampah-sampah bekas untuk dijual kembali atau didaur ulang. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki rumah sendiri, melainkan menyewa rumah-rumah kontrakan yang sempit, bahkan menempati lahan pemerintah yang rawan dengan penggusuran, karena mereka tidak memiliki bukti kepemilikan tetap atau sewa tempat tinggal. Hal ini tentu berdampak negatif pada kualitas hidup mereka, baik secara fisik maupun mental.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya kepala keluarga pemulung dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak tempat tinggal bagi keluarganya dan untuk menganalisa pemenuhan hak tempat tinggal bagi keluarga pemulung berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 78, 80 ayat (2), (4A), dan 81. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. Data dan sumber data yang digunakan yakni sumber data primer dan sekunder Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data yang digunakan yaitu pengeditan, klasifikasi, pemeriksaan, analisis data dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari enam narasumber terdapat lima kepala keluarga yang dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan KHI, yakni dengan membelikan rumah untuk keluarganya, memberikan tempat tinggal dari harta warisan, menempati rumah anak atau saudara dan mengontrak rumah secara berpindah-pindah. Kemudian terdapat satu kepala keluarga yang upaya pemenuhan kewajibannya tidak sesuai dengan KHI yakni dengan, menempati lahan pemerintah, Hal ini tidak sesuai dengan isi pasal 78, 80 ayat 2, (4A), dan 81 yang mewajibkan kepala keluarga untuk memberikan tempat tinggal yang tetap, memenuhi segala keperluan rumah tangga serta memberikan tempat tinggal yang layak berdasarkan kemampuan penghasilannya, dan tempat tinggal tersebut bisa melindungi keluarganya dari gangguan eksternal.

ABSTRACT

Muhammad Aqil Zidny, 200201110014, 2024. **Fulfillment of Housing Rights for Scavenger Families Perspective on Islamic Law Compilation (Case Study in Martopuro Village, Purwosari District, Pasuruan Regency** Thesis Department of Islamic Family Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang,

Supervisor: Hersila Astari Pitaloka, M.Pd

Keywords: Right of Residence, Scavenger Family, Compilation of Islamic Law

The family is the smallest unit of society that has interrelated rights and obligations. One of these rights and obligations is the right of residence for family members. The obligation to fulfill the right of residence is mainly imposed on the husband as the head of the family. One group of people who have difficulty in fulfilling the right to shelter is the family of scavengers. A scavenger family is a family that lives off collecting used waste for resale or recycling. Most of them do not own their own houses, but instead rent cramped rented houses, even occupying government land prone to eviction, because they do not have proof of permanent ownership or residential rent. This certainly has a negative impact on their quality of life, both physically and mentally.

The purpose of this study is to describe the head of a waste picker family in fulfilling the obligation to provide the right of residence for his family and to analyze the fulfillment of the right of residence for the scavenger family based on the Compilation of Islamic Law Articles 78, 80 paragraphs (2), (4A), and 81. This research is an empirical juridical research using a qualitative approach that is descriptive analytical. The location of the study was conducted in Martopuro Village, Purwosari District, Pasuruan Regency. The data and data sources used are primary and secondary data sources, the data collection methods used are interviews and documentation. The data processing methods used are editing, classification, examination, data analysis and conclusions.

The results of this study showed that from the six interviewees, there were only two heads of families who could fulfill their obligations in accordance with the KHI, namely by buying a house for their families, and getting an inheritance in the form of a place to live. Then there are four heads of families whose efforts to fulfill their obligations are not in accordance with the KHI, namely by, occupying government land, occupying children's or relatives' houses and contracting houses on the move. This is contrary to articles 78, 80 paragraphs 2, (4A), and 81 which require the head of the family to provide a permanent residence, meet all household needs and provide adequate housing based on his income ability, and the residence can protect his family from external interference.

تجريدي

محمد عقيل زيدني، 2024 200201110014. الوفاء بحقوق السكن للأسر الزبالة منظور
حول تجميع الشريعة الإسلامية (دراسة حالة في قرية مارتوبورو ، منطقة بوروساري ،
باسوروان ريجنسي أطروحة قسم احوال الشخصيه، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية
الحكومية مالانج ،

المشرف: هيرسيلا أستاري بيتالوكا ، عضو في البرلمان

الكلمات المفتاحية: حق الإقامة، عائلة الزبال، مجموعة الشريعة الإسلامية

الأسرة هي أصغر وحدة في المجتمع لها حقوق والتزامات مترابطة. أحد هذه الحقوق
والتزامات هو حق الإقامة لأفراد الأسرة. ويفرض الالتزام بإعمال حق الإقامة أساسا على الزوج
بوصفه رب الأسرة. مجموعة واحدة من الناس الذين يجدون صعوبة في الوفاء بالحق في المأوى هي
عائلة الزبالين. عائلة الزبال هي عائلة تعيش على جمع النفايات المستعملة لإعادة بيعها أو إعادة
تدويرها. معظمهم لا يملكون منازلهم الخاصة، بل يستأجرون منازل مستأجرة ضيقة، حتى أنهم
يحتلون أراض حكومية عرضة للإخلاء، لأنهم لا يملكون دليلا على الملكية الدائمة أو الإيجار
السكني. هذا بالتأكيد له تأثير سلبي على نوعية حياتهم ، جسديا وعقلياً.

الغرض من هذه الدراسة هو وصف رب أسرة منتقي النفايات في الوفاء بالالتزام بتوفير حق
الإقامة لأسرته وتحليل استيفاء حق الإقامة لعائلة الزبال بناء على مجموعة المواد 78 و 80 فقرات
(2) و (4 أ) و 81. هذا البحث هو بحث فقهي تجريبي يستخدم منهجا نوعيا وصفيا تحليليا. تم
إجراء موقع الدراسة في قرية مارتوبورو ، منطقة بوروساري ، باسوروان ريجنسي. البيانات ومصادر
البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية والثانوية ، وطرق جمع البيانات المستخدمة هي
المقابلات والتوثيق. طرق معالجة البيانات المستخدمة هي التحرير والتصنيف والفحص وتحليل
البيانات والاستنتاجات.

أظهرت نتائج هذه الدراسة أنه من بين الأشخاص الستة الذين تمت مقابلتهم ، لم يكن
هناك سوى اثنين من أرباب الأسر يمكنهم الوفاء بالتزاماتهم وفقا ل KHI ، أي عن طريق شراء
منزل لأسرهم ، والحصول على ميراث في شكل مكان للعيش فيه. ثم هناك أربعة أرباب أسر لا

تتوافق جهودهم للوفاء بالتزاماتهم مع KHI ، أي من خلال احتلال الأراضي الحكومية ، واحتلال منازل الأطفال أو الأقارب ، ومنازل التعاقد أثناء التنقل. وهذا مخالف للمواد 78 و 80 الفقرة 2 (4 أ) و 81 التي تتطلب من رب الأسرة توفير إقامة دائمة وتلبية جميع احتياجات الأسرة وتوفير السكن اللائق بناء على قدرته على الدخل ، ويمكن للمسكن حماية أسرته من التدخل الخارج

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia mendefinisikan pernikahan sebagai hubungan lahir batin antara pria dan wanita, sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang kekal dan harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan utama pernikahan adalah menciptakan keluarga, yang merupakan unit terkecil dalam struktur sosial masyarakat. Sebuah keluarga yang harmonis akan menghasilkan generasi yang berkualitas untuk bangsa. Keharmonisan keluarga dapat tercapai jika kedua belah pihak telah matang, dimana kematangan emosi, kondisi ekonomi, dan pendidikan memainkan peran penting dalam menciptakan stabilitas keluarga.²

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan. Salah satu hak dan kewajiban tersebut adalah hak tempat tinggal bagi anggota keluarga. Hak tempat tinggal adalah hak untuk mendapatkan pangan dan tempat tinggal yang cukup dan sehat untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis anggota keluarga.³ Pemenuhan hak tempat tinggal adalah kewajiban untuk

² Nizar Abdussalam, "Batas Minimal Usia Kawin Perspektif Hakim Pengadilan Agama Dan Dosen Psikologi Uin Malang," *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 6, No. 2 (2015): 87–88.

³ Miftahul Jannah, "Konsep Keluarga Idaman Dan Islami," *Gender Equality: International Journal Of Child And Gender Studies* 4, No. 2 (September 12, 2018): 87, <https://doi.org/10.22373/Equality.V4i2.4538>.

menyediakan dan menjamin tempat tinggal bagi anggota keluarga berdasarkan dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing.

Kewajiban pemenuhan hak tempat tinggal terutama dibebankan kepada suami sebagai kepala rumah tangga. Suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan standar kehidupan yang wajar dan adil.⁴ Istri juga berhak untuk mendapatkan tempat tinggal yang aman, nyaman, dan sesuai dengan martabatnya sebagai istri. Anak-anak juga berhak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Namun, kenyataannya masih banyak keluarga di Indonesia yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak atau bahkan tidak memiliki tempat tinggal sama sekali. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,90 juta jiwa atau 9,36 persen dari total penduduk.⁵ Salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah rendahnya akses terhadap perumahan yang berkualitas. Banyak keluarga miskin yang terpaksa hidup di tempat pembuangan sampah, di bawah jembatan, di pinggir sungai, atau tempat-tempat lain yang tidak sehat dan tidak aman.

Salah satu kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi hak tempat tinggal adalah keluarga pemulung. Keluarga

⁴ Nasaiy Aziz, "Ketidakadilan Suami Yang Berpoligami Dalam Memberi Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisa Putusan Mahkamah Syariah Bentong Pahang Nomor Kasus Mal No.04300-076-0217)," N.D., 95.

⁵ "Badan Pusat Statistik," Accessed October 24, 2023, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>.

pemulung adalah keluarga yang hidup dari mengumpulkan sampah-sampah bekas untuk dijual kembali atau didaur ulang. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki rumah sendiri, melainkan menyewa rumah-rumah kontrakan yang sempit, bahkan menempati lahan pemerintah yang rawan dengan penggusuran. Berdampingan dengan lingkungan yang kumuh, dan tidak memiliki fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, dan sanitasi. Selain itu, mereka juga sering menghadapi ancaman penggusuran dari pihak berwenang atau pemilik tanah karena tidak memiliki surat-surat resmi sebagai bukti kepemilikan tetap atau sewa tempat tinggal. Hal ini tentu berdampak negatif pada kualitas hidup mereka, baik secara fisik maupun mental.

Pemenuhan hak tempat tinggal bagi keluarga pemulung menjadi penting untuk diperhatikan karena berkaitan dengan harkat dan martabat mereka sebagai manusia dan sebagai umat Islam. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, hak tempat tinggal bagi keluarga pemulung dapat dilihat dari dua aspek, yaitu hak suami istri dan hak anak-anak. Hak suami istri dalam hal tempat tinggal adalah hak untuk memiliki rumah yang layak sebagai tempat bernaung, beristirahat, bermusyawarah, dan menjalankan ibadah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 80 ayat (4) menyatakan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah lahir kepada istrinya sesuai dengan kemampuan suami.⁶ Salah satu unsur nafkah lahir adalah nafkah tempat tinggal. Jika suami tidak mampu memberikan nafkah

⁶ Abd Basir, *Hukum Islam Tentang Perkawinan Dan Waris* (Tohar Media, 2022), 69.

makan kepada istrinya, maka istri berhak mendapatkan bantuan dari pihak lain seperti keluarga, pemerintah, atau lembaga sosial.

Hak anak-anak dalam hal tempat tinggal adalah hak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan kebahagiaan dari orang tua mereka. Dalam KHI, pasal 81 ayat (1) menyatakan bahwa orang tua berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang belum mampu menghidupi dirinya sendiri.⁷ Salah satu unsur nafkah anak adalah nafkah tempat tinggal. Jika orang tua tidak mampu memberikan nafkah *makan* kepada anak-anaknya, maka anak-anak berhak mendapatkan bantuan dari pihak lain seperti keluarga, pemerintah, atau lembaga sosial.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa pemenuhan hak tempat tinggal bagi keluarga pemulung merupakan suatu masalah yang kompleks dan multidimensi. Masalah ini tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, sosial, dan budaya, tetapi juga aspek hukum, agama, dan moral. Pemulung merupakan salah satu bagian dari umat Islam yang juga berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan bahagia. Pemenuhan hak tempat tinggal bagi keluarga pemulung mungkin memiliki tantangan tersendiri, mengingat kondisi hidup mereka yang serba terbatas dan sulit. Oleh karena itu penelitian ini sangat penting dilakukan guna mendeskripsikan pemenuhan hak tempat tinggal bagi keluarga pemulung. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam dan mengetahui tinjauan bagaimana kewajiban kepala keluarga pemulung dalam memberikan hak tempat

⁷ Syukri Muhammad Albani Nsution, *Hukum Perkawinan Muslim* (Kencana, 2020), 112.

tinggal bagi keluarga pemulung dan pemenuhan hak tempat tinggal bagi keluarga pemulung berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, serta memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait dalam upaya pemecahan masalah tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya kepala keluarga pemulung dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak tempat tinggal bagi keluarganya?
2. Bagaimana pemenuhan hak tempat tinggal bagi keluarga pemulung berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 78, 80 ayat (2), (4A), dan 81?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan upaya kepala keluarga pemulung dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak tempat tinggal bagi keluarganya
2. Untuk menganalisa pemenuhan hak tempat tinggal bagi keluarga pemulung berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 78, 80 ayat (2), (4A), dan 81?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu sosial, ilmu agama,

dan ilmu lingkungan. Penelitian ini dapat menghasilkan temuan-temuan baru yang dapat memperkaya pengetahuan tentang fenomena pemenuhan hak tempat tinggal bagi keluarga pemulung, yang merupakan salah satu kelompok masyarakat yang jarang diteliti. Penelitian ini juga dapat menguji dan mengembangkan teori atau konsep yang relevan dengan fenomena tersebut, seperti teori kebutuhan, teori kesejahteraan, teori keluarga, dan lain-lain. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan atau rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik yang sama atau serupa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk semua pihak yang terlibat atau berkepentingan dengan fenomena pemenuhan hak tempat tinggal bagi keluarga pemulung, seperti;

a) Pemulung itu sendiri

Untuk pemulung itu sendiri, manfaatnya adalah mendapatkan tempat tinggal yang layak, aman, dan nyaman sesuai dengan hak asasi manusia dan ajaran Islam. Tempat tinggal yang baik dapat meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup mereka.

b) Pemerintah

Untuk pemerintah, manfaatnya adalah menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh keberadaan pemulung. Pemerintah dapat menunjukkan komitmen dan tanggung jawabnya dalam melindungi dan memenuhi hak-hak warga negara.

c) Swasta

Swasta dapat berkontribusi dalam menyediakan sumber daya, fasilitas, atau bantuan bagi pemulung untuk mendapatkan tempat tinggal. Swasta juga dapat menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pemulung sebagai mitra bisnis atau pemasok bahan baku daur ulang.

d) Akademisi

Untuk akademisi, manfaatnya adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan penelitian yang berkaitan dengan isu tempat tinggal pemulung. Akademisi juga dapat menyebarkan hasil penelitian mereka kepada publik, pihak terkait, atau media massa untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang isu tersebut.

e) Media massa

Untuk memberikan informasi yang akurat, objektif, dan edukatif tentang isu tempat tinggal pemulung. Media massa dapat melaporkan fakta, data, atau cerita yang menggambarkan realitas dan tantangan yang dialami oleh pemulung dalam mendapatkan tempat tinggal. Media massa juga dapat memberikan ruang bagi pemulung untuk menyuarakan aspirasi, harapan, atau saran mereka terkait dengan isu tersebut.

f) Masyarakat umum

Untuk meningkatkan kesadaran, empati, dan solidaritas terhadap pemulung sebagai sesama manusia dan warga negara. Masyarakat umum dapat memberikan dukungan, bantuan, atau partisipasi dalam upaya pemenuhan hak tempat tinggal bagi pemulung. Masyarakat umum juga dapat belajar dari pengalaman, semangat, atau nilai-nilai yang dimiliki oleh pemulung dalam menghadapi kehidupan.

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman yang mendalam tentang kondisi, permasalahan, dan solusi yang dihadapi oleh keluarga pemulung dalam memenuhi hak-hak keluarga mereka. Penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi atau saran yang bermanfaat bagi pihak-pihak tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, hubungan keluarga, dan lingkungan hidup bagi keluarga pemulung. Penelitian ini juga dapat memberikan inspirasi atau motivasi bagi keluarga pemulung untuk terus berusaha dan berprestasi dalam menjalani kehidupan mereka.

E. Definisi Operasional

- Hak tempat tinggal

Hak tempat tinggal merupakan hak yang dimiliki oleh setiap keluarga untuk memiliki dan menempati tempat tinggal yang layak, aman, dan nyaman. Tempat tinggal yang menjadi hak istri adalah yang layak huni, bukan yang masih harus dibangun oleh istri, baik itu didapat suami dengan cara membeli ataupun

mengontrak atau menyewa. Yang penting istri diberi manfaat hak tinggal didalamnya.⁸ Sedangkan tempat tinggal yang menjadi hak anak tidak perlu mewah dan besar namun yang utama, tempat tinggal ini layak sebagai tempat yang dapat melindungi anak untuk beristirahat dan berkumpul dengan keluarga.⁹

- Keluarga pemulung

Keluarga pemulung adalah keluarga yang hidup dari mengumpulkan sampah-sampah bekas untuk dijual kembali atau di daur ulang. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki rumah sendiri, melainkan menempati lahan kosong milik pemerintah atau menyewa rumah-rumah kontrakan yang sempit, kumuh, dan tidak memiliki fasilitas dasar seperti air bersih, listrik dan sanitasi.¹⁰

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini terdapat

1. Pada BAB I mengkaji pembahasan pendahuluan yang di dalamnya terdapat gambaran awal atau penjelasan sekilas tentang penelitian. Kemudian di dalam pendahuluan juga terdapat kronologi permasalahan atau latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional.
2. BAB II mengkaji mengenai tinjauan pustaka yang berisi penelitian terdahulu dalam bentuk skripsi atau jurnal yang berkaitan dengan topik

⁸ Aini Aryani, *Hak Finansial Istri Dalam Fikih Muslimah* (Gramedia Pustaka Utama, 2021), Xiii.

⁹ D.C.Tyas, *Hak Dan Kewajiban Anak* (Alprin, 2020), 6.

¹⁰ R. Anggia Listyaningrum, *Strategi Parenting Dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini Pada Keluarga Pemulung Di Kampung Sumur Jakarta Timur* (Bayfa Cendekia Indonesia, 2021), 15.

penelitian ini. Setelah itu, membahas mengenai kerangka teori yang berisi tentang pengertian Kompilasi Hukum Islam, landasan hukum hak tempat tinggal, Nafkah, dan Pemenuhan hak tempat tinggal

3. BAB III mengkaji tentang metode penelitian. Di dalamnya terdapat pembahasan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan pengolahan data. Dengan demikian, metode penelitian ini menjadi panduan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian terutama dalam mencari data primier dari Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, dan dari beberapa literatur sebagai acuan data sekunder
3. BAB IV mengkaji mengenai hasil penelitian yang diperoleh penulis dari berbagai sumber, termasuk data lapangan. Kemudian penulis menganalisis semua data tersebut secara komprehensif untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu bagaimana kepala keluarga pemulung dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak tempat tinggal bagi keluarganya. Dan Bagaimana pemenuhan hak tempat tinggal bagi keluarga pemulung berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 78, 80 ayat (2), (4A), dan 81.
4. BAB V menyajikan penutup yang berisi kesimpulan atas permasalahan penelitian yang dikaji dalam bentuk poin-poin. Kemudian, pada bab ini juga berisikan saran dari berbagai pihak yang terlibat yang diharapkan

dapat dilakukan penelitian lanjutan mengenai pemenuhan hak tempat tinggal bagi keluarga pemulung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu membahas mengenai tentang penjelasan yang mencakup pemahaman atas kesamaan dan perbedaan penelitian yang terkait sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Fungsi dan tujuan dari mengkaji penelitian terdahulu adalah untuk menunjukkan keorisinalitas dan inovasi dari penelitian yang sedang dikembangkan oleh penulis.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ainur Rohman Arif Sampurno mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017. Yang berjudul "Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Bantaran Rel Kereta Api Indonesia (Studi Di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang)". Yang merupakan skripsi dan diterbitkan pada tahun 2017.¹¹

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris berupa analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi dan perundang-undangan. Kemudian sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Dan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

¹¹ Ainur Rohman Arif Sampurno, "Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Bantaran Rel Pt. Kereta Api Indonesia: Study Di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), [Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/Id/Eprint/7206](http://etheses.Uin-Malang.Ac.Id/Id/Eprint/7206).

Perbedaan pada penelitian terdahulu ini, penelitian tersebut bertitik pusat mengkaji mengenai relasi dan upaya keluarga bantaran rel kereta api dalam pemenuhan hak anak. Sementara itu, pada penelitian ini fokus untuk mengkaji upaya dan meneliti pemenuhan hak tempat tinggal bagi keluarga pemulung berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 78, 80, dan 81. dan persamaannya adalah mengkaji tentang pemenuhan hak dengan jenis penelitian empiris.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Bangun Hasibuan mahasiswa prodi Ahwal Al Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Yang berjudul “Pemenuhan Kewajiban dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Di Kabupaten Padang Lawas Utara (Analisis gender)”. Yang merupakan jurnal dan diterbitkan pada tahun 2022.¹²

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus (*Study Case Approach*)

Perbedaan pada penelitian terdahulu ini, penelitian tersebut bertitik pusat membahas mengenai pemahaman masyarakat petani terhadap pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga. Sementara itu, pada penelitian ini fokus untuk mengkaji lebih khusus yakni mengenai pemenuhan nafkah lahir hak makan tempat tinggal bagi keluarga pemulung. Serta upaya dan meneliti pemenuhan hak makan (tempat

¹² Bangun Dasopang, Syukri Albani Nasution, And Hafsah Hafsah, “Pemenuhan Kewajiban Dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Di Kabupaten Padang Lawas Utara (Analisis Gender),” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, No. 02 (2022), [Http://Jurnal.Staialhidayahbogor.Ac.Id/Index.Php/Am/Article/View/3166](http://Jurnal.Staialhidayahbogor.Ac.Id/Index.Php/Am/Article/View/3166).

tinggal) bagi keluarga pemulung berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 78, 80, dan 81. Dan persamaannya adalah membahas mengenai pemenuhan hak keluarga yang dibebankan kepada kepala rumah tangga atau suami.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Wasiyatul Khasanah mahasiswi prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2018. Yang berjudul "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Perspektif Fiqih (Kajian Sosiologi Hukum)". Yang merupakan skripsi dan diterbitkan pada tahun 2018.¹³

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Kemudian sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Dan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

Perbedaan pada penelitian terdahulu ini, penelitian tersebut bertitik pusat mengkaji mengenai pandangan fiqih mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Sementara itu, pada penelitian ini fokus untuk mengkaji upaya dan meneliti pemenuhan hak yang lebih khusus yakni tentang hak tempat tinggal bagi keluarga pemulung berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 78, 80, dan 81. dan persamaannya adalah mengkaji tentang pemenuhan hak suami istri yang mencakup keluarga.

¹³ Wasiyatul Khasanah, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Istri Perspektif Fiqih (Kajian Sosiologi Hukum)" (Undergraduate Thesis, Iain Salatiga, 2018), [Http://E-Repository.Perpus.Iainsalatiga.Ac.Id/Id/Eprint/4724](http://E-Repository.Perpus.Iainsalatiga.Ac.Id/Id/Eprint/4724).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Namira Rahma Oktaviana mahasiswi prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017. Yang berjudul "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Bagi Suami Istri Petani Di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban)". Yang merupakan skripsi dan diterbitkan pada tahun 2021.¹⁴

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan berupa analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Kemudian sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Dan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Serta menggunakan teknik pengolahan data dengan cara *editing, classifying, verivying, analizing, dan concluding*.

Perbedaan pada penelitian terdahulu ini, penelitian tersebut bertitik pusat mengkaji mengenai pemenuhan dan hak kewajiban bagi suami istri petani dimasa pandemi Covid-19 di Desa Jetak dan cara pasangan suami istri petani menyelesaikan masalah tersebut. Sementara itu, pada penelitian ini fokus untuk mengkaji upaya pemenuhan hak tempat tinggal bagi keluarga pemulung dan meneliti berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

¹⁴ Namira Rahma Oktaviana, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Bagi Suami Istri Petani Di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Kompilasi Hukum Islam: Studi Kasus Di Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), [Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/31787/](http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/31787/).

pasal 78, 80, dan 81. dan persamaannya adalah mengkaji tentang pemenuhan hak dengan jenis penelitian empiris.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Irene Romadhona mahasiswi prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2012. Yang berjudul "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan UU No 1 Tahun 1974 (Studi Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Yang Sedang Tugas Belajar Di Luar Negeri)". Yang merupakan skripsi dan diterbitkan pada tahun 2017.¹⁵

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) berupa analisis deskriptif dengan memakai pendekatan Kualitatif. Kemudian sumber data yang diterapkan adalah sumber data sekunder dan sumber data primer. Dan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara melalui media sosial

Perbedaan pada penelitian terdahulu ini, penelitian tersebut bertitik pusat mengkaji mengenai pemenuhan hak kewajiban suami istri (Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) yang sedang tugas belajar di luar negeri dan meneliti telah sesuai atau tidak dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU. No 1 Tahun 1974. Sementara itu, pada penelitian ini fokus untuk mengkaji upaya dan meneliti pemenuhan hak tempat tinggal bagi keluarga pemulung berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 78,80, dan

¹⁵ Irene Romadhona, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Prespektif Kompilasi Hukum Islam Dan Uu No. 1 Tahun 1974: Studi Dosen Uin Maulana Malik Ibrahim Malang Yang Sedang Tugas Belajar Di Luar Negeri" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), [Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/Id/Eprint/34242](http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/Id/Eprint/34242).

81. dan persamaannya adalah mengkaji tentang pemenuhan hak dengan jenis penelitian empiris.

Tabel 1

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ainur Rohman Arif Sampurno	Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Bantaran Rel Kereta Api Indonesia (Studi Di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang)	Persamaannya adalah mengkaji tentang pemenuhan hak dengan jenis penelitian empiris.	Perbedaan pada penelitian terdahulu ini, penelitian tersebut bertitik pusat mengkaji mengenai relasi keluarga dan upaya keluarga bantaran rel kereta api dalam pemenuhan hak anak. Sementara itu, pada penelitian ini fokus untuk mengkaji upaya pemenuhan hak tempat tinggal bagi keluarga pemulung. Dan meneliti pemenuhan hak tempat tinggal bagi keluarga pemulung berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 78,80, dn 81
2.	Bangun Hasibuan	Pemenuhan Kewajiban dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Di Kabupaten	Persamaannya adalah mengkaji mengenai pemenuhan hak keluarga yang dibebankan	Perbedaan pada penelitian terdahulu ini, penelitian tersebut bertitik pusat mengkaji mengenai pemahaman

		Padang Lawas Utara (Analisis gender	kepada kepala rumah tangga atau suami. Dan sama-sama penelitian empiris	masyarakat petani terhadap pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga. Sementara itu, pada penelitian ini fokus untuk mengkaji lebih khusus yakni mengenai pemenuhan nafkah lahir atau hak tempat tinggal bagi keluarga pemulung. Dan meneliti pemenuhan hak tempat tinggal bagi keluarga pemulung berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 78,80, dn 81
3.	Wasiyatul Khasanah	Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Perspektif Fiqih (Kajian Sosiologi Hukum)	Persamaan adalah mengkaji tentang pemenuhan hak istri yang mencakup keluarga.	Perbedaan pada penelitian terdahulu ini, penelitian tersebut bertitik pusat mengkaji mengenai faktor yang menyebabkan istri menjadi TKW dan Tinjauan Fiqih terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Sementara itu, pada penelitian ini fokus untuk mengkaji upaya pemenuhan hak yang lebih khusus

				yakni tentang hak tempat tinggal bagi keluarga pemulung. Dan meneliti pemenuhan hak tempat tinggal bagi keluarga pemulung berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 78,80, dn 81
4.	Namira Rahma Oktaviana	Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Bagi Suami Istri Petani Di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban	Persamaannya adalah mengkaji mengenai pemenuhan hak dan sama-sama penelitian empiris	Perbedaan pada penelitian terdahulu ini, penelitian tersebut bertitik pusat mengkaji mengenai pemenuhan dan hak kewajiban bagi suami istri petani dimasa pandemi Covid-19 di Desa Jetak dan cara pasangan suami istri petani menyelesaikan masalah tersebut. Sementara itu, pada penelitian ini fokus untuk mengkaji upaya pemenuhan hak tempat tinggal bagi keluarga pemulung. Dan meneliti pemenuhan hak tempat tinggal bagi keluarga pemulung berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 78,80,

				dn 81
5.	Irene Romadhona	Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan UU No 1 Tahun 1974 (Studi Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Yang Sedang Tugas Belajar Di Luar Negeri)".	Persamaannya adalah mengkaji tentang pemenuhan hak dengan jenis penelitian empiris. Dan perspektif Kompilasi Hukum Islam	Perbedaan pada penelitian terdahulu ini, penelitian tersebut bertitik pusat mengkaji mengenai pemenuhan hak kewajiban suami istri (Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) yang sedang tugas belajar di luar negeri dan meneliti telah sesuai atau tidak dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU. No 1 Tahun 1974. Sementara itu, pada penelitian ini fokus untuk mengkaji upaya pemenuhan hak tempat tinggal bagi keluarga pemulung dan pemenuhan hak tempat tinggal bagi keluarga pemulung berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 78,80 dan 81

B. Kerangka Teori

1. Kompilasi Hukum Islam

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia erat kaitannya dengan konteks sejarah dan evolusi pemikiran hukum Islam di negara ini. Proses pembuatan Kompilasi Hukum Islam merupakan respons terhadap kondisi stagnasi intelektual dalam hukum Islam yang sangat mendalam. Selain itu, Kompilasi ini juga mencerminkan kemajuan hukum Islam dalam kerangka hukum nasional, membebaskan diri dari pengaruh teori *receptie* yang lama berlaku. Langkah ini penting dalam upaya memodernisasi Pengadilan Agama dan mengadaptasi hukum Islam dengan konteks hukum yang berlaku secara lebih luas di Indonesia.¹⁶

Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu rangkaian rumusan dari beragam pendapat-pendapat hukum yang bersumber dari bermacam kitab karya para ulama fiqh yang sering digunakan sebagai referensi utama pada Pengadilan Agama.¹⁷ Terdapat pada pasal 78, 80 dan 81 didalam Kompilasi Hukum Islam yang membahas mengenai aturan hak tempat tinggal keluarga. Hak tempat tinggal keluarga merupakan salah satu hak yang harus dipenuhi oleh suami kepada istri dan anak-anaknya. Hak ini berkaitan dengan kesejahteraan dan keharmonisan

¹⁶ Erfaniah Zuhriah And Lutfiana Dwi Mayasari, "Analisis Muatan Materi Bab Xiv Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 Tentang Pemeliharaan Anak Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Ri Nomor 46/Puu-Viii/2010," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 4, No. 2 (2012): 113, [Http://Ejournal.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Syariah/Article/View/2981](http://Ejournal.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Syariah/Article/View/2981).

¹⁷ Edi Gunawan, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, No. 1 (2016): 4, [Http://Journal.Iain-Manado.Ac.Id/Index.Php/Jis/Article/View/39](http://Journal.Iain-Manado.Ac.Id/Index.Php/Jis/Article/View/39).

keluarga, serta perlindungan hukum bagi anggota keluarga. Seperti yang diterangkan didalam Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ

مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya”.¹⁸

Dari ayat tersebut merupakan dasar kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Walaupun dalam ayat tersebut tidak diterangkan secara jelas berapa kadar nafkah atau batas maksimal yang harus diberikan oleh kepala rumah tangga

Dalam pengaturan ketentuan hak tempat tinggal keluarga pada Kompilasi Hukum Islam lebih analitis dan terstruktur, dibandingkan dengan Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian tentu dapat dipahami, karena Undang-Undang Perkawinan dikeluarkan terlebih dahulu setelah 17 tahun sebelum dirumuskannya Kompilasi Hukum

¹⁸ Jabal, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tafsir Perkata*, 559.

Islam.¹⁹ Dalam Kompilasi Hukum Islam masalah tentang hak tempat tinggal diatur dalam pasal 78, 80 dan 81. Dan mengenai isi pada pasal tersebut menegaskan kembali pasal 31-34 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal tersebut pengaturan hak tempat tinggal keluarga lebih bersifat umum yakni dikemukakan bahwa dalam rumah tangga kedudukan suami adalah sebagai kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Suami istri harus mempunyai tempat tinggal yang tetap, tempat tinggal yang dimaksud dalam pasal tersebut ditentukan oleh mereka sendiri. Suami dan istri wajib saling mencintai dan menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain. Kemudian suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi segala kebutuhan hidup rumah tangganya sesuai dengan kemmpunya dan istri wajib mengatur kepentingan rumah tangga sebaik-baiknya.²⁰

Pemenuhan hak tempat tinggal bagi keluarga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam bab XII pasal 78,80 ayat (2), (4 A) dan 81 yang memuat masalah sebagai berikut:²¹

A. Pasal 78 KHI

Ayat (1) menjelaskan bahwa suami istri harus mempunyai tempat tinggal yang tetap

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 149.

²⁰ Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, No. 2 (2020): 172–73.

²¹ Dr H. M. Syukri Albani Nasution M.A, *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat Dan Teori Neo-Receptie In Complexu* (Prenada Media, 2020), 112–13.

Ayat (2) tempat tinggal yang dimaksud dalam ayat (1) adalah ditentukan oleh suami istri sendiri

B. Pasal 80 KHI

Ayat (2) menjelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Ayat (4 A) menjelaskan bahwa suami menanggung nafkah tempat tinggal sesuai dengan penghasilannya.

C. Pasal 81 KHI

Dalam pasal ini menjelaskan bahwa suami wajib memberikan tempat tinggal yang layak untuk istri dan juga anak-anaknya atau untuk mantan istri yang masih dalam masa iddah. Tempat tinggal tersebut untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain sehingga mereka merasa aman, nyaman dan tentram dan juga untuk menyimpan harta kekayaannya. Sebagai tempat tinggal semata. Mengatur dan melengkapi peralatan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

2. Nafkah

Nafkah adalah kata yang berasal dari bahasa arab yang mempunyai banyak makna sesuai dengan kedudukan kalimat yang digunakannya. Secara etimologi nafkah merupakan bentuk dari kata masdar نفق (*nafaqa*) yang berarti dialihkan/dipindahkan, sedangkan dalam kamus

Arab-Indonesia kata nafkah diartikan dengan “pembelanjaan”.²² Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya nafkah merupakan pembelanjaan yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang menjadi tanggungannya untuk memenuhi kebutuhan atau hak hidup. Nafkah yang diberikan dapat berupa harta benda seperti tempat tinggal, makanan pakaian dan sebagainya. Dan diberikan pada orang yang berhak menerimanya. seperti: istri, anak, orang tua dan lainnya.²³ Ketentuan tentang nafkah diantaranya sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى

الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”²⁴

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwasannya ayah sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah dan membiayai tempat tinggal untuk istri dan anaknya. Nafkah bagi istri merupakan kewajiban bagi suami sesuai dengan syariat Islam. Ini

²² Muhammad Zakaria., *Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum Di Indonesia* (Guepedia, N.D.), 184.

²³ Jumni Nelli, “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 2, No. 1 (June 1, 2017): 158, <https://doi.org/10.29240/Jhi.V2i1.195>.

²⁴ “Surah Al-Baqarah - 233-243,” Quran.Com, Accessed June 16, 2024, <https://quran.com/Id/Sapi-Betina/233-243>.

meliputi penyediaan makanan, pakaian, dan tempat tinggal, Kesimpulan ini diambil dari tulisan dan karya para ulama fikih. Mereka secara bulat menyetujui bahwa memberikan nafkah kepada istri adalah kewajiban hukum yang timbul dari pernikahan yang sah. Hal ini dianggap sebagai salah satu hak yang dimiliki oleh istri sebagai akibat dari pernikahan yang diakui oleh syariat.²⁵

Dan Allah SWT juga berfirman dalam Q.S At-Thalaq ayat 6

...أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: *“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu (suami) bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkannya.”*²⁶

Dalam hubungan pernikahan, seorang suami mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak mereka. Ayat ke-6 dari Surah At-Talaq dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa seorang ayah harus menyediakan kebutuhan dasar, termasuk tempat tinggal, bagi istrinya dan anak-anaknya. Dari penjelasan ini, kita dapat memahami bahwa seseorang tidak dibebankan suatu kewajiban kecuali menurut kadar kemampuannya. Salah satu tanggung jawab utama suami dalam keluarganya adalah memastikan pemenuhan hak-hak dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi keluarganya.

²⁵ Faridatus Suhadak Ibnu Hambal Puri Setiawan, “Nafkah Rekreasi Sebagai Penunjang Keharmonisan Keluarga Perspektif Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,” *Egalita : Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* 14 No 2 (2019): 2.

²⁶ “Surat At-Talaq Ayat 6 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di Tafsirweb,” Accessed November 13, 2023, <https://Tafsirweb.Com/10986-Surat-At-Talaq-Ayat-6.Html>.

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam kaitan ini adalah QS. At-Talaq ayat 6 mengajarkan bahwa suami yang telah menjadi ayah berkewajiban memberikan nafkah lahir yaitu hak tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya.²⁷ Bahwa dalam penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan seseorang tidak dibebankan suatu kewajiban kecuali menurut kadar kemampuannya. Diantara kewajiban suami terhadap keluarganya yang paling pokok adalah kewajiban memenuhi hak nafkah yang meliputi hak makan, hak pakaian dan hak tempat tinggal.

Islam mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya hal ini berdasarkan kaidah umum “setiap orang yang menahan hak orang lain untuk mengambil manfaatnya, maka ia wajib menanggung tanggung jawab untuk membelanjainya”.²⁸ Seorang istri menjadikan dirinya tertahan sebagai milik suami dan terikat semata-mata miliknya karena adanya ikatan perkawinan yang sah. Istri wajib tinggal satu rumah bersama suami dan taat kepada suami, sedangkan sang suami bertanggung jawab penuh untuk memenuhi hak dan kebutuhan istri selama tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk memberikan nafkah seperti istri tidak durhaka dan selama masih ada ikatan hubungan suami istri. Selain diwajibkan untuk memberikan

²⁷ Tihami Dan Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 164.

²⁸ Isniyatin Faizah, “Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis Dari Pernikahan,” *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law* 1, No. 1 (2020): 84, <https://doi.org/10.51675/jaksya.V1i1.142>.

nafkah kepada istri suami juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dan hak kepada anak-anaknya mulai dari anaknya lahir sampai dia tumbuh dewasa atau sampai bisa menafkahi kelangsungan hidup dirinya sendiri.

3. Pemenuhan Hak Tempat Tinggal

Pengertian “Hak” secara bahasa adalah kebenaran atau yang mempunyai arti menuntut sesuatu atau mempunyai kekuasaan yang mutlak atas sesuatu.²⁹ Sedangkan hak secara istilah adalah peluang yang diberikan kepada setiap individu yang mendapatkan ketetapan memiliki potensi untuk menyadari bahwa mereka mempunyai kekuasaan serta kemampuan untuk memiliki sesuatu. Dengan demikian dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya hak ialah segala sesuatu yang mana harus diperoleh oleh setiap individu.³⁰

Dalam masalah pemenuhan Hak tempat tinggal, Islam telah menerangkan tentang hal tersebut didalam Al-qur’an surat At-Talaq ayat 6 bahwa Allah SWT telah menetapkan kewajiban bagi suami sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, termasuk hak tempat tinggal yang layak dan nyaman sesuai dengan kemampuannya. Pada ayat lain Allah SWT juga menerangkan bahwa dia tidak membebani jiwa manusia di luar batas

²⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 64.

³⁰ Firman Arifandi, *Serial Hadist 6 : Hak Kewajiban Suami Istri* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 6.

kemampuannya.³¹ Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Atinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.”³²

Kewajiban suami untuk memenuhi hak tempat tinggal bagi keluarganya adalah tidak harus yang mewah dan megah, melainkan yang sesuai dengan keadaan dan kemampuan yang dapat menjaga privasi, kenyamanan, keamanan dan kehormatan istri dan anaknya.

Penjelasan mengenai hak istri dan hak anak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak telah dicantumkan didalam Al-Qur’an. Kemudian, diperjelas dan dipaparkan kembali dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 78 yang menyatakan bahwa suami istri harus mempunyai tempat tinggal yang tetap dan ditentukan oleh mereka sendiri.³³ Tempat tinggal tetap yang dimaksud adalah ini tempat yang menjadi pusat kegiatan keluarga, tempat untuk

³¹ Fuad Riyadi, “Sistem Dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam” 8, No. 1 (2015): 161.

³² “Al-Quran Online Al-Baqarah Terjemah Dan Tafsir Bahasa Indonesia | Nu Online,” Nu.Or.Id, Accessed November 13, 2023, <https://Quran.Nu.Or.Id/Al-Baqarah/286>.

³³ Budiman Sulaeman, “Asas-Asas Hukum Keluarga Dalam Kompilasi Hukum Islam (Membedah Pasal-Pasal Khi),” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 9, No. 2 (January 5, 2011): 150, <https://doi.org/10.28988/Diktum.V9i2.287>.

beristirahat, beribadah dan yang lainnya. Tempat tinggal ini tidak harus berupa milik sendiri, tetapi bisa juga berupa rumah sewa, kontrakan atau rumah orang tua. Yang penting adalah tempat tinggal tersebut harus sesuai dengan kesepakatan suami istri dan tidak boleh dipaksakan oleh salah satu pihak.

Kemudian dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 2 yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dan pada pasal 80 ayat 4 (A) menyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung tempat tinggal bagi istri.³⁴ Tempat tinggal yang dimaksud harus sesuai dengan kemampuan suami, yaitu tidak memberatkan suami dan tidak merendahkan martabat keluarganya. Suami sebagai kepala rumah tangga tidak boleh menelantarkan keluarganya tanpa tempat tinggal yang layak karena tempat tinggal juga berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.

Dijelaskan pula dalam pasal 81 Kompilasi Hukum Islam yang memaparkan bahwasannya suami memiliki kewajiban memberikan tempat tinggal untuk istri dan anak-anaknya.³⁵ Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anaknya dari gangguan

³⁴ Hazarul Aswat And Arif Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Iqtishod* 5, No. 1 (March 25, 2021): 16.

³⁵ Abdul Karim, Marluwi Marluwi, And Ardiansyah Ardiansyah, "Implementasi Pemenuhan Nafkah Terhadap Keluarga Para Pengajar Pondok Pesantren Darul Khairat Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Al-Usroh* 2, No. 1 (June 29, 2022): 304, <https://doi.org/10.24260/Al-Usroh.V2i1.668>.

pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini berarti bahwa suami tidak boleh memberikan tempat kediaman yang terlalu mewah atau terlalu sederhana, tetapi harus memperhatikan kesejahteraan, kenyamanan, dan kebutuhan istri dan anak-anaknya. Jika suami tidak mampu menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, maka ia harus mencari bantuan dari pihak lain, seperti keluarga, kerabat, atau pemerintah. Jika tidak ada pihak lain yang bersedia membantu, maka suami harus berusaha sekuat tenaga untuk mencari penghasilan yang cukup untuk memenuhi kewajibannya tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan atau penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini mengkaji secara langsung yang berarti penulis memfokuskan untuk mengetahui implementasi hukum di kalangan pemulung dengan melakukan wawancara terhadap narasumber atau informan di lapangan.³⁶ Peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada pemulung serta beberapa keluarga pemulung terkait pemenuhan hak tempat tinggal bagi keluarga pemulung di kampung pemulung Desa Lowokdoro Kecamatan Sukun Kota Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang menggambarkan dan menganalisis fenomena, situasi, atau masalah yang diteliti dengan menggunakan teori atau konsep yang relevan. Dengan demikian peneliti melakukan studi dokumentasi dan wawancara kepada

³⁶ Joenardi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 149.

informan di kampung pemulung Desa Lowokdoro Kecamatan Sukun Kota Malang.

C. Sumber Data

a. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari informan atau narasumber yang telah dipilih serta dipercaya dapat menginterpretasikan informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Penentuan narasumber dilakukan dengan teknik purposive sampling, metode ini melibatkan seleksi berdasarkan pertimbangan khusus, memilih individu yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu utama yang sedang dibahas. Sumber data primer yang dipakai dalam penelitian ini yaitu mengambil data melalui wawancara kepada narasumber dari Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan yaitu kepada pemulung dan keluarganya untuk mengetahui pemenuhan hak tempat tinggal bagi keluarga pemulung

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yakni sumber data sebagai pendukung sumber data primer. Dalam penelitian ini yang dimaksud sumber data sekunder yakni berasal dari beberapa literatur seperti buku-buku tentang Hukum Keluarga Islam, serta literatur dari beberapa jurnal yang mendukung. Seperti buku Hak dan Kewajiban Suami Istri. Dan

jurnal Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penyediaan Tempat Tinggal Bagi Istri di Madura.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. Permasalahan tempat tinggal bagi keluarga pemulung merupakan isu yang penting untuk dikaji. Keluarga pemulung umumnya berasal dari keluarga miskin dan tidak memiliki akses yang mudah terhadap tempat tinggal yang layak. Hal ini menyebabkan mereka terpaksa tinggal di tempat yang tidak layak, seperti menempati lahan pemerintah yang terdapat di Desa Martopuro

E. Metode Pengumpulan Data

Penulis menerapkan beberapa teknik pengumpulan data yang sesuai dengan keperluan penelitian untuk menghasilkan data yang objektif. Berikut ini adalah beberapa teknik yang digunakan

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang terstruktur antara pewawancara dan informan dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Hal ini melibatkan topik diskusi dan serangkaian pertanyaan yang dirancang oleh peneliti yang disiapkan sebelumnya. Wawancara dalam penelitian ini bersifat terstruktur, yang artinya pertanyaan sudah dipersiapkan sebelumnya oleh peneliti, namun masih memungkinkan

adanya pengembangan pertanyaan selama proses wawancara berlangsung.³⁷

Adapun narasumber yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah pemulung dan keluarga yang berada di Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. Adapun narasumber yang diwawancarai yaitu sebagai berikut:

Tabel 2

No.	Nama	Pekerjaan
1.	Ponidi	Pemulung
2.	Kamid	Pemulung
3.	Rokim	Pemulung
4.	Husro	Pemulung
5.	Qodir	Pemulung
6.	Kusdianto	Pemulung

F. Metode Pengolahan Data

a. Pengeditan

Proses pengeditan melibatkan penyelidikan menyeluruh atas semua data yang telah dikumpulkan oleh penulis, termasuk catatan, dokumen, dan informasi lain yang relevan. Proses ini dilakukan untuk memvalidasi ulang data yang ada baik dari literasi yang dibaca maupun dari data wawancara yang didapatkan di lapangan. Sehingga kemudian diperiksa pula pola penulisan kalimat baik diperbaiki,

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), 195.

ditambah, ataupun dikurangi sehingga penulisan relevan terhadap penelitian yang dilakukan.

b. Klasifikasi

Proses klasifikasi ini yakni sebuah proses untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan data yang didapatkan penulis yang digunakan untuk sebuah penyajian penulisan yang jelas dan detail sehingga memudahkan pembaca untuk memahaminya.

c. Pemeriksaan

Proses pemeriksaan ialah sebuah proses untuk mengecek kembali semua data dan penulisan di dalam penelitian ini. Data yang dicek yakni terkait keabsahan data wawancara pada narasumber di lapangan. Kemudian mengecek penulisan yang telah melewati tahap pengeditan dan pengklasifikasian sehingga didapatkan hasil yang lebih teratur dan rapi.

d. Analisis data

Proses analisis data adalah suatu pengaturan tentang sistematika hasil penelitian dari observasi dan wawancara, menafsirkannya yang menghasilkan pendapat, pemikiran, gagasan dan teori yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Data yang dianalisis ialah kajian teori yang dipadukan dengan fakta yang didapatkan di lapangan terkait pemenuhan hak tempat tinggal bagi keluarga pemulung

e. Kesimpulan

Kesimpulan yakni proses terakhir dalam penelitian yang dilakukan. Sebuah proses untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan pada rumusan masalah. Jawaban tersebut merupakan rangkuman dari hasil analisis yang dilakukan yakni tentang pemenuhan hak *makan* (tempat tinggal) bagi keluarga

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Desa Martopuro

1. Letak Geografis dan Demografis Penduduk

Desa Martopuro merupakan salah satu desa di Kecamatan Purwosari dengan luas wilayah 752.938 ha. Desa Martopuro ini berada di bagian timur Kecamatan Purwosari. Desa Martopuro mempunyai 27 RW (Rukun Warga) dan 78 RT (Rukun Tetangga). Dan Desa Martopuro mempunyai ketinggian rata-rata 400m dari permukaan air laut. Adapun batas-batas wilayah Desa Martopuro, yakni sebagai berikut.

Desa Martopuro merupakan salah satu dari 15 Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Purwosari, dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara : Desa Bakalan Kecamatan Purwosari
- b. Sebelah Timur : Desa Semut Kecamatan Purwodadi
- c. Sebelah Selatan : Desa Kertosari Kecamatan Purwosari
- d. Sebelah Barat : Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari



Gambar Peta Desa Martopuro

Tabel 3

Orbitasi Daerah

No	Uraian	Jarak
1	Kecamatan	1 Km
2	Pusat Kota	26 Km
3	Pusat Provinsi	63 Km

2. Demografi

Desa Martopuro merupakan daerah dataran dengan luas wilayah 752.938 ha. Yang terletak di sebelah timur Kecamatan Purwosari dengan suhu rata-rata 29 derajat. Desa Martopuro memiliki jumlah penduduk 12.585 jiwa.

Tabel 4

Jumlah Penduduk

No	Status	Jumlah
1	Laki-laki	5841
2	Perempuan	6744

3. Sarana dan Prasarana Desa Martopuro

a. Pendidikan

Tabel 5

Prasarana Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	PAUD/TK	11
2	SD/MI	8

3	SMP/MTs	5
4	SMA/MA	3
5	TPQ	15
6	PESANTREN	2
Total		44

b. Peribadatan

Table 6

Prasarana Peribadatan

No	Jenis prasarana peribadatan	Jumlah
1	Masjid	10
2	Musholla	30
3	Gereja	1

4. Kondisi Ekonomi Desa Martopuro

Mayoritas perekonomian masyarakat Desa Martopuro bergantung pada sector pengrajin/pedagang

Tabel 7

Matapencaharian Desa Martopuro

No	Matapencaharian	Jumlah
1	PNS	1420
2	TNI/POLRI	287
3	Swasta/Karyawan	604
4	Petani	268
5	Buruh Tani	604
6	Wiraswasta	588

7	Pedagang/pengrajin	1666
8	Peternak	196
9	Jasa	691

5. Struktur Pemerintahan Desa Martopuro

Struktur organisasi pemerintahan desa merupakan komponen penting yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan administratif di tingkat desa. Berikut ini adalah susunan organisasi pemerintahan di desa Martopuro:

Tabel 8

Struktur Pemerintahan Desa Martopuro

No	Nama	Jabatan
1	Rianto	Kepala Desa
2	Djoko Sulistijo	Sekretaris Desa
3	Heru Subaktiyono, S.Sos	Ketua BPD
4	Evinda Alvianindita	Kasi Pemerintahan
5	Mega Laily R	Kasi Kesejahteraan
6	Siti Muzayana	Kasi Pelayanan
7	Nuril alfan	Kaur Perencanaan
8	Akhmad Hendriq	Kaur Keuangan
9	Ritaningsih	Kaur Tata Usaha & Umum
10	Nisya Puspita Sari	Staf
11	Djoko Suroso	Kadus Kemantren
12	M. Nura'i	Kadus Alkmar
13	Lutfi P. Aji	Kadus Donorejo
14	Sugeng K	Kadus Karangasem
15	M. Fauzi	Kadus Pakem

16	M. Khozin	Kadus Klojen
17	M. Zamroni	Kadus Puntir
18	Hadi Nur Hasan	Kadus Putran

Tabel 9

Struktur BPD Desa Martopuro

No	Nama	Jabatan
1	Heru Subaktiyono, S.Sos	Ketua
2	Nur Hayat, SH.	Wakil
3	Tri Nila Wijayanti, SS.	Sekretaris
4	Drs. H. Suprpto	Anggota
5	Budi Antoro, S.Pd	Anggota
6	M. Arifin, SH.	Anggota
7	Syamsul Arifin	Anggota
8	Usman Ali	Anggota
9	H. Munir	Anggota

Tabel 10

Struktur PKK Desa Martopuro

No	Nama	Jabatan
1	Imanul Rochma	Ketua
2	Indah Purwati	Wakil Ketua
3	Tanti Purwandani	Bendahara I
4	Anis Mu'awana	Bendahara II
5	Kalimah	Sekretaris I
6	Tatik Wuriantiningih, S.Pd	Sekretaris II
7	Khotijah	Anggota
8	Atik Nur Latifah	Anggota

9	Fadilah	Anggota
10	Yunik Ertiningsih	Anggota

Berdasarkan penjelasan dari pak Riyanto, hingga saat ini, struktur organisasi pemerintahan desa beserta berbagai elemen di dalamnya telah beroperasi secara efektif dan sesuai dengan peran serta fungsi masing-masing.³⁸

B. Upaya Kepala Keluarga Pemulung Dalam Memenuhi Kewajiban Untuk Memberikan Hak Tempat Tinggal Bagi Keluarganya

Manusia merupakan ciptaan tuhan yang paling mulia, sebagai ciptaan tuhan yang paling mulia manusia memiliki hak dan kewajiban yang harus dijunjung tinggi. Dengan adanya pernikahan kewajiban untuk memberikan tempat tinggal bagi keluarga menjadi sangat penting. Meskipun tidak menutup kemungkinan hak tersebut belum terpenuhi karena keluarga yang berhak telah berkenan jika haknya belum dipenuhi oleh kepala keluarga.

Sebagai kepala keluarga, seorang pemulung memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi keluarganya. Memutuskan untuk menjadi seorang pemulung bukan hanya perkara ekonomi semata. Di balik pilihan ini, terbentang kisah-kisah unik dan kompleks yang mencerminkan perjuangan hidup, tekad, dan harapan para pemulung dan keluarga mereka.

Di tengah perjuangannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seorang pemulung tidak pernah melupakan kewajibannya untuk

³⁸ Riyanto, Wawancara, Pasuruan, (28 April 2024)

menyediakan tempat tinggal yang layak bagi keluarganya. Mereka berusaha keras untuk menabung sedikit demi sedikit dari pendapatannya, meskipun jumlah pendapatannya yang tidak menentu.

Terdapat lima macam upaya kepala keluarga pemulung, Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan yang berbeda dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak tempat tinggal bagi keluarganya. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara narasumber dengan peneliti di lapangan sebagai berikut:

1. Menempati tanah pemerintah

Sebagaimana keterangan dari bapak Ponidi selaku Narasumber yang menyatakan menempati lahan pinggir jalan raya Puntir Desa Martopuro, beliau menjelaskan bahwa:

“Nggeh ngeten niki le seng saget kulo paringaken teng keluarga, lek mbangun nggriyo saget meskipun cilik-cilikan, tapi tanah e niki sanes nggadah kulo kiyambek, niki tanah e dalam raya nggeh tanah e pemerintah. Dadose sak wayah-wayah nek wonten penggusuran nggeh kulo sekeluarga pindah ndugi mriki, yoknopo maleh sanes nggriyo kepemilikan tetap, tapi nggeh alhamdulillah kulo mulai tahun 1996 teng mriki mboten nate wonten ancaman penggusuran.”³⁹

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa kepala keluarga memberikan tempat tinggal dengan membangun rumah seadanya dan minim fasilitas, mereka pun siap jika mendapat penggusuran dari pemerintah, karena bertempat tinggal di tanah sisa jalan raya yang

³⁹ Ponidi, Wawancara, Pasuruan, (7 April 2024)

bukan berstatus kepemilikan tetap akan tetapi menempati tanah milik pemerintah.

Kemudian mengenai kendala atau kesulitan pekerjaan sebagai pemulung. Beliau pak Ponidi juga menjelaskan bahwasannya:

“Dos pundi namine rezeki lak mboten mesti a le.. susah e pados niku kadang angsal kadang mboten terus nggeh kudu telaten, sabar le lek wonten embong-embong lek mboten ngoten nggeh mboten angsal.. kajenge nyambut nopo maleh le wong umure sampun tuwo. Lek sakderenge nggeh nyambut teng saben niku, nguli teng tiyang tapine sanes saben kulo kiyambek. Lah sakniki lekne tenogo tuwo ngeten jarang seng purun le, sedangkan kebutuhan nedhone niki bendinten, kajengene ngentosi nyambut teng saben mawon lak mboten saget nedho kulo kale keluarga.. nggeh akhire niki timbangane mboten nyambut kulo pados sampah mawon damel kebutuhan bendinten.”

Dari keterangan tersebut pak Ponidi menjelaskan bahwa datangnya rezeki tidak dapat dipastikan, bekerja sebagai pemulung harus mempunyai sifat yang ulet dan juga sabar. Karena keseharian pak Ponidi dalam mencari sampah adakalanya mudah untuk mendapatkan sampah, terkadang juga susah untuk mendapatkan sampah. Apabila tidak di iringi dengan rasa sabar, tutur beliau meskipun mencari di jalanan akan susah didapatkannya. Beliau juga menjelaskan sebelum bekerja sebagai pemulung pak Ponidi adalah seorang buruh tani yang bekerja di bawah tekanan majikannya, akan tetapi semakin bertambah usianya, tenaga pak Ponidi pun tidak seperti yang dulu lagi. Dan jarang, hampir tidak ada orang yang mau untuk menjadikan pak Ponidi sebagai buruh tani karena tenaganya yang tidak memungkinkan.

Sedangkan beliau mengatakan “kebutuhan nedhone niki bendinten.” Artinya kebutuhan untuk makan diperlukan setiap hari. Jika pak Ponidi hanya bergantung pada penghasilan buruh tani yang semakin sepi setiap harinya, maka keluarganya akan terlantar dan tidak bisa makan. Maka dari itu, daripada tidak berpenghasilan sama sekali akhirnya pak Ponidi memutuskan untuk bekerja mencari sampah demi bisa menghidupi keluarganya.

2. Menyewa Rumah

Kebutuhan keluarga merupakan tanggung jawab suami. Sebagai kepala rumah tangga yang bekerja menjadi seorang pemulung, mereka harus bekerja keras dengan penghasilan yang tidak menentu. Pekerjaan ini penuh dengan kesulitan dan juga tantangan. Meskipun penuh dengan kesulitan mereka tetap gigih bekerja dan berusaha untuk menghidupi keluarganya. Demikian dengan penyampaian pak Kusdianto yang menyewa tempat tinggal untuk keluarganya, beliau menyatakan bahwa:

“Ngontrak niki mas setunggal tahun rong juta setengah.. tapi nggeh ngoten pindah-pindah mas, yoknopo maleh pados seng regine luweh murah, soale kadang ben tahun niku regine mundak benten-benten kaleh tahun sakderenge.”

Artinya, untuk memberikan tempat tinggal bagi keluarganya, sebagai bentuk dari kewajiban beliau sebagai kepala keluarga. Pak Kusdianto menyewa rumah dengan cara pindah-pindah demi mendapatkan rumah sewa yang murah. Menurut beliau setiap tahun

harga rumah sewa mengalami kenaikan yang berbeda-beda di setiap tempat.

Demikian juga, Pak Kusdianto menjelaskan mengenai kendala atau kesulitan pekerjaannya sebagai pemulung. demi bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari beliau rela bekerja apapun itu yang penting halal. Pak Kusdianto menjelaskan bahwa:

“Sakniki sampah niku murah mas, enggeh lekne singen tasek saget diandalne damel kebutuhan, padose nggeh angel. Terus lek kulo niki pados sampah niku mboten bendinten sakniki kadang seminggu ping sekawan kadang nggeh ping tigo, mboten mesti, lekne bendinten sakniki pun mboten nate. Tapi alhamdulillah sak keluarga niki neriman dadose masio sedinten angsal tigang ndoso ewu niku sampun dicukup cukupaken damel kebutuhan bendinten niki pun. Kados yoknopo maleh angel sakniki mas pados kerjoanopo maleh wes tuwo ngeten mboten enten seng purun. Asline nggeh pingine nukang maleh kados singen, tapi mripat niki kirang awas mas. Nggeh pados sampah niki mawon pun masio mboten sepiro penghasilane pokoe kulo mboten nganggur mas, lek e nganggur keluarga kulo kajenge nedho nopo.”⁴⁰

Dari penjelasan tersebut pak Kusdianto menyatakan bahwasanya kendala atau kesulitan bekerja sebagai pemulung adalah susahnya untuk mendapatkan sampah. Selain itu dengan harga jualnya yang sangat murah membuat pekerjaan pemulung tidak bisa diandalkan sebagai pokok pemenuhan kebutuhan bagi keluarga. Kemudian dengan kondisinya yang sudah tua, beliau tidak bisa setiap hari untuk mencari sampah, melainkan satu minggu tiga kali terkadang juga satu minggu empat kali. Dengan penghasilan rata-rata tiga puluh ribu, pak

⁴⁰ Kusdianto, Wawancara, Pasuruan, (21 April 2024)

Kusdianto sangat bersyukur dan mencukupkan dengan pendapatan tersebut untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Beliau juga mengungkapkan susahnyanya mencari pekerjaan selain pemulung, sebelumnya pak Kusdianto bekerja sebagai seorang tukang, yang sekarang sudah tidak mampu lagi karena penglihatannya tidak seperti dulu kembali. Dengan demikian dari pada menjadi seorang pengangguran, beliau terpaksa bekerja apapun yang penting halal seperti pemulung, agar tetap bisa memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga untuk memberikan kebutuhan bagi anak dan juga isterinya.

3. Menempati Rumah Anak

Begitu pula dengan pak Kamid sebagaimana yang disampaikan oleh beliau yang bertempat tinggal di rumah anaknya:

“Kulo tumut yugo kulo mas, lek singen yugo kulo sek alit nggeh ngontrak pindah – pindah pados seng murah. Alhamdulillah sakniki sampun nikah terus kulo kalian estri dikengen wangsul teng mriki. Mulai singen tasek mboten saget mawon nggaduh nggriyo kiyambek, nggih pripun nyambut e serabutan sak wontene.”

Artinya, pak Kamid menyampaikan bahwa sejak dari awal menikah dengan istrinya beliau ini masih belum bisa memberikan tempat tinggal yang menetap, akan tetapi beliau ini berusaha dengan sekeras tenaga untuk bisa memenuhi kewajibannya yaitu dengan cara menyewa rumah dengan cara pindah – pindah, untuk mendapatkan

harga yang lebih terjangkau. Dan saat ini pak Kamid sekaligus istrinya bertempat tinggal di rumah anaknya yang kedua.

Beliau juga menerangkan mengenai kendala dan kesulitannya bekerja sebagai pemulung, pak Kamid menyampaikan bahwa:

“Nggeh susah mas padose, terus lekne sampun nemu kajenge setor niku nggeh ngentosi katah, kan kulo niki pados gadane tiang seng pun dibuak mboten kanggo maleh, lek enten seng loman nggeh diparingaken mawon tapi lek seng perhitungan nggeh dikengken numbas. Soale lek sakniki iki wonten namine bank sampah mas, dadose kulo niki nggeh ngedang karene niku, tapi kajenge nyambut damel nopo maleh mas pokoke cukup damel nedho.. lek nyambut ngeten niki nggeh saking sampun singen mas namine tenogo tiang sepah, lekne bien nggeh teng saben tasek kuat-kuate kaleh estri kulo. Terus kulo sanjang teng estri lekne kajenge pados sampah mawon, asline mboten setuju.. ningali lekne teng saben sedinten angsal sekeet, lah lekne pados sampah niki mboten mesti penghasilane. Kajengen setor ngentosi katah disek sampah e, lekne mboten nglumpuk-nglumpuk nggeh yoknopo maleh mas terpaksa utang teng njobo damel kebutuhan.”⁴¹

Artinya, pak Kamid menerangkan bahwasanya kesulitan bekerja sebagai pemulung adalah sulit untuk menemukan sampahnya, kemudian ketika telah mendapatkan sampah pun tidak bisa untuk langsung dijual kepada pengepul sampah, karena menunggu sampah tersebut terkumpul menjadi banyak. Setelah itu beliau menyampaikan bahwa disaat mencari saampah, adakalanya orang mengasihkan sampahnya dengan cuma-cuma, terkadang ada juga yang tidak mau sampahnya diambil pemulung, karena mereka akan menjualnya.

⁴¹ Kamid, Wawancara, Pasuruan, (7 April 2024)

Kebanyakan saat ini di setiap desa memiliki bank sampah, maka dari itu para pemulung hanya bisa menunggu sisa sampah dari warga kampung yang di setorkan pada bank sampah. Akan tetapi pak Kamid menuturkan pemulung adalah pekerjaan satu-satunya yang dapat memenuhi kebutuhan bagi keluarganya. Beliau juga menyampaikan bahwa sudah lama bekerja sebagai pemulung, yang sebelumnya merupakan seorang buruh tani. Akan tetapi dengan tenaganya yang semakin tua renta pak Kamid meminta izin kepada istrinya untuk bekerja sebagai pemulung, yang awalnya sang istri kurang setuju dengan pekerjaan tersebut, dengan penghasilan yang tidak menentu. Berbeda pada saat pak Kamid bekerja sebagai buruh tani yang sehari bisa mendapatkan upah lima puluh ribu. Pada akhirnya sang istri pun menerima dan menyetujui pak Kamid untuk menjadi pemulung, melihat keadaan keluarga yang setiap hari membutuhkan makan.

4. Menempati Rumah Saudara

Tidak jauh beda dari penyampaian pak Kamid yang bertempat tinggal di rumah anaknya, kemudian penjelasan dari pak Rokim yang bertempat tinggal di rumah saudaranya. Beliau menjelaskan bahwasanya:

“Niki manggoni nggriyane cacakku mas, singen nggeh sak nggriyo teng mriki pisan kaleh kulo, sakniki wangsul teng nggriyane yugane di Wonorejo. Lek sertifikat nggeh tasek atas nama cacak, kulo teng mriki mek trimo manggoni mawon sanes kepemilikan tetap.”

Keterangan tersebut menjelaskan bahwa pak Rokim menempati rumah saudaranya yang sebelumnya juga bertempat tinggal di rumah tersebut, akan tetapi saudaranya telah pindah ke rumah anaknya. Jadi beliau dan keluarganya hanya mempunyai hak untuk menempati rumah saudaranya bukan hak atas kepemilikan rumah tersebut.

Kemudian pak Rokim juga menjelaskan mengenai kendala atau kesulitan pekerjaannya sebagai pemulung, beliau menjelaskan bahwasanya:

“lah kulo sampun tuwo ngeten niki mas, lek pados sampah niku mboten saget suwe-suwe, sikil niki lekne damel mlampah tebih pun mboten kuat nemen-nemen cepet kesel e mas, kaleh nggadahi penyakit asam urat terus tenogone niki pun mboten kados singen.. Pripun maleh mas, lak seng penting halal ngoten kan nggeh. Kajenge nyambut nopo wong kulo niki singen sekolah namung lulusan SD mawon.. lekne singen kulo nyambut teng seleb an e gabah, tapi sampun angsal sekitar wolung tahunan niki gulung tikar seleb e mas. Terus bingung kajenge nyambut nopo maleh lek mboten pados sampah.”⁴²

Dalam penjelasan di atas pak Rokim menyatakan bahwa dengan kondisi beliau yang sudah tua dan tidak sekuat tenaga seperti di usia muda. Kesulitan dalam bekerja sebagai pemulung adalah salah satunya karena beliau tidak bisa berlama-lama saat mencari sampah. Karena keadaan kakinya yang mudah lelah dan mempunyai penyakit asam urat. Beliau menyatakan juga bahwa hanya lulusan SD, jadi untuk mencari pekerjaan apapun itu susah menurutnya. Sebelum menjadi seorang pemulung pak Rokim bekerja sebagai buruh di tempat

⁴² Rokim, Wawancara, Pasuruan, (20 April 2024)

penggilingan padi. Akan tetapi, tempat penggilingan padi tersebut mengalami gulung tikar, dan beliau pun bingung untuk mencari pekerjaan dengan keadaannya tersebut. Akhirnya pak Rokim memutuskan untuk mencari sampah agar kebutuhan keluarganya bisa terpenuhi.

5. Membeli Rumah

Berbeda halnya dengan Pak Husro yang memenuhi kewajiban sebagai kepala rumah tangga dengan memberikan tempat tinggal dari hasil jerih payahnya bekerja, beliau menyampaikan bahwasanya:

“Alhamdulillah oleh e mbangun dewe le masio koyok gubuk ngene, seng penting sakkeluarga iso ngiyup ora kudanan iku wes cukup. Tapi jenenge menungso yo duwe ae roso kepingin omah seng apik nyaman gae keluarga, tapi yowes yaopo meneh le jenenge keadaan ya.. di syukuri ae.”

Artinya, dalam memenuhi kewajiban sebagai kepala keluarga, pak Husro bersyukur atas nikmat Allah SWT. Beliau bisa memberikan tempat tinggal bagi istri dan juga anak-anaknya, meskipun dengan rumah yang sederhana beliau ini mempunyai prinsip “seng penting sakkeluarga iso ngiyup ora kudanan iku wes cukup.” Artinya tempat tinggal menurut beliau yang penting keluarga bisa berteduh dan tidak keujanan itu sudah cukup. Akan tetapi beliau juga menyampaikan sama dengan manusia yang lainnya, yang mempunyai keinginan memiliki tempat tinggal yang bagus, aman, dan nyaman untuk keluarganya.

Begitu pula dengan Pak Husro yang merasakan kesulitannya bekerja sebagai pemulung, beliau menyampaikan bahwa:

“lek saiki beda karo bien le, setor sampah saiki dijupuk murah. Tapi wong kampung ora ngerti nek sampah iku murah, njaluk e larang ae le, dadine nggolek seng cocok regane iku angel. Terus maneh e lek aku golek e nang daerah tengger kono le, lek nggolek sampah ndek kampung-kampung kene wes akeh seng nggolek pisan. Dadine mesisan golek seng adoh ikuwes, kadang seminggu ping telu.. wes kate yo opo maneh ya le, seng penting iso gae mangan bendino.. Lek bien yo nguli nang sawah iku, tapi saiki sepi kate kerjo opo lek wes tenogo tuek ngene jarang seng gelem le. Terus belajar golek sampah iku wes di telatani masio penghasilane ora sepiro pokok iso gae kebutuhan bendino le, seng penting iku siji.. kudu iso nyukuri.”⁴³

Selanjutnya adalah pak Husro, sebagai seorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas segala kebutuhan yang diperlukan keluarganya, beliau memaparkan kesulitannya dalam mencari sampah yaitu salah satunya karena banyak pesaing sesama pemulung di dalam satu kampung atau desa, lantas pak Husro tidak mencari sampah di kampungnya tersebut melainkan beliau mencari sampah di daerah Tengger salah satu desa di Gunung Bromo. Beliau berinisiatif mencari sampah di daerah yang jauh agar tidak terlalu banyak pesaingnya, dan beliau berangkat ke Tengger sebanyak tiga kali dalam satu minggu. Demi mencukupi kebutuhan keluarganya, sebelumnya beliau merupakan seorang buruh tani, akan tetapi dengan tenaga beliau yang tidak sekuat dulu lagi membuat orang-orang kurang yakin dengan

⁴³ Husro, Wawancara, Pasuruan, (20 April 2024)

kinerja pak Husro. Kemudian beliau berusaha belajar untuk mencari sampah dan dijual kembali. Meskipun menurut pak Husro penghasilan dari pemulung ini sangat minim, akan tetapi beliau tetap sabar, tekun dan ulet untuk mencari sampah, yang paling utama adalah bersyukur dengan hasil usaha apapun.

6. Mendapatkan Warisan

Keterangan dari narasumber lain yaitu Pak Qodir yang mendapatkan tempat tinggal dari harta warisan orang tuanya, beliau menyatakan bahwa:

“Nenggeni angsal warisan niki mas, nek sakderenge teng mriki nggeh ngontrak teng daerah semut, terus emak kulo sedo angsal sekawan taunan derek-derek ngengken pindah teng mriki ngenggeni nggriyo niki.”

Keterangan di atas menyatakan bahwa pak Qodir mendapatkan harta warisan dari orang tuanya berupa tempat tinggal, yang mana sebelumnya beliau ini sebagai kepala keluarga memenuhi kewajiban bagi keluarganya untuk memberikan tempat tinggal yaitu dengan cara menyewa rumah.

Berbeda dengan narasumber lainnya yang mempunyai kendala atau kesulitan saat bekerja, justru Pak Qodir merasakan tidak ada kesulitan apapun dalam pekerjaan beliau sebagai pemulung, beliau menjelaskan bahwasanya:

“Alhamdulillah mboten enten angel e mas.. wes angsal mawon lek kulo niku, dadi mangke lek pados teng dalam mboten wonten kulo pados teng lepen, lek mboten wonten kulo pados teng pereng-perengane saben niku. Mboten enten angel e. mantun ngoten mados

teng kampung-kampung. Pokok seng penting niku mboten pek pinek nggadane tiyang ngoten tok pun, nomer setunggal niku kejujuran mas.. masio mendet teng kampung-kampung niku mboten nopo-nopo, pokok tiyang e seng nggadah niku semerap lan ngijini.. jenenge pados ekonomi mas lak ngoten a nggeh. Lekne kulo pokok seng penting nyambut damel, damel nedho, tumbas rokok, wedhang kopi, damel kebutuhan bendinten pokok cukup, mboten sampek keluarga niku keteteran ngemis-ngemis, seng penting niku ekonomi lancar.. lekne sakderenge nggeh ngrumat ternak niku mas kados pitik, wedhus singen tasek kuat-kuat e ngarit mas. Lek sakniki pun sepah seng penting niku saget nedho ngoten mawon.’⁴⁴

Dalam penjelasan tersebut pak Qodir memberikan pendapat berbeda dengan narasumber yang lainnya. Beliau menjelaskan bahwa tidak ada kesulitan dalam pekerjaannya sebagai pemulung. Beliau mempunyai variasi tersendiri dalam mencari sampah yaitu jika sampah tidak ada di jalanan maka dicari di sungai, jika di sungai tidak ada maka beliau cari di sekitar sawah. Setelah itu, pak Qodir juga mencari sampah di daerah kampung-kampung. Beliau berprinsip bahwa pokok yang paling utama sebagai pemulung adalah kejujuran, yakni tidak asal ambil barang milik orang lain tanpa mendapatkan izin atau sepengetahuan orang tersebut. Pak Qodir juga menyampaikan menjadi pemulung adalah karena faktor ekonomi dan usia. Sebelumnya beliau bekerja sebagai peternak ayam, dan kambing, akan tetapi dengan berjalannya waktu tenaga pak Qodir yang semakin renta dan usianya yang bertambah tua, beliau tidak bisa meneruskan peternakan tersebut, karena beliau sudah tidak mampu untuk menghidupi ternaknya dengan

⁴⁴ Qodir, Wawancara, Pasuruan, (20 April 2024)

mencari rumput sendiri. Maka dari itu beliau memutuskan untuk menjadi pemulung, menurut beliau pemulung memang pekerjaan dengan penghasilan tidak menentu. Akan tetapi pak Qodir berprinsip bahwa yang penting tetap bekerja agar tetap bisa menghidupi istrinya.

C. Pemenuhan Hak Tempat Tinggal Bagi Keluarga Pemulung Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 78, 80 Ayat (2), (4A), Dan 81

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyediakan kerangka hukum yang mengatur banyak aspek kehidupan berkeluarga dalam Islam, dan memberikan penekanan khusus pada peran kepala keluarga dalam memenuhi kewajiban menyediakan kebutuhan dasar, termasuk tempat tinggal yang layak.⁴⁵ Pasal-pasal yang relevan dalam konteks ini adalah Pasal 78, 80, dan 81 yang mengatur kewajiban suami dalam menyediakan nafkah batin dan lahir, termasuk hak tempat tinggal.

Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kepala keluarga harus menyediakan tempat tinggal yang tetap dan ditentukan bersama dengan istri. Kemudian pada Pasal 80 ayat (2) dan (4A) menegaskan bahwa suami sebagai kepala rumah tangga wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, serta menanggung nafkah tempat tinggal sesuai dengan penghasilannya. Setelah itu pada pasal 81 menyatakan bahwa suami wajib

⁴⁵ Zurifah Nurdin, "Konstruksi Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Bingkai Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kota Bengkulu," *Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 8, No. 1 (2019): 81.

memberikan tempat tinggal yang layak untuk istri dan juga anak-anaknya atau untuk mantan istri yang masih dalam masa iddah. Tempat tinggal tersebut untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain sehingga mereka merasa aman, nyaman dan tentram dan juga untuk menyimpan harta kekayaannya. Kemudian suami juga mengatur semua perlengkapan rumah tangga berdasarkan kemampuannya yang menyesuaikan keadaan lingkungan setempat.⁴⁶

Hak-hak dan Kewajiban yang ada antara suami dan istri merupakan serangkaian tanggung jawab timbal balik yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.⁴⁷ Hal ini berarti bahwa seorang suami akan memperoleh hak-haknya setelah memenuhi kewajibannya, dan serupa dengan itu, seorang istri akan memperoleh hak-haknya setelah ia memenuhi kewajibannya.

Pernikahan yang sah membawa konsekuensi hukum sehingga segala tindakan yang dilakukan dalam konteks pernikahan ini juga memiliki implikasi yuridis. Penting bagi suami istri untuk menyadari hal ini, karena hak dan kewajiban merupakan konsekuensi rasional dari ikatan sebuah pernikahan.

Kewajiban suami merupakan hak seorang istri, begitu pula sebaliknya kewajiban istri merupakan hak suami. Kewajiban di sini didefinisikan bahwa segala sesuatu tindakan yang harus dilakukan seseorang sebelum ia berhak mendapatkan haknya. Suami sebagai kepala keluarga mempunyai

⁴⁶ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Khi) Edisi Lengkap* (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2020), 82.

⁴⁷ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *Al-Syakhsyiyah: Journal Of Law & Family Studies* 3, No. 1 (2021): 98–116.

kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal bagi keluarganya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keluarganya dan harus menyesuaikan dengan kemampuan atau penghasilannya. Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 6 yang artinya "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu (suami) bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkannya."

Berdasarkan data hasil wawancara, jelas bahwa para kepala keluarga pemulung ini berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kewajiban mereka dalam menyediakan tempat tinggal bagi keluarganya, namun terdapat berbagai hambatan yang membuat mereka tidak sepenuhnya bisa memenuhi standar yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam. Berikut ini merupakan analisis kesesuaian dan ketidaksesuaian antara data penelitian hasil wawancara dengan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 78, 80 Ayat (2), (4A), 81.

1. Kesesuaian dengan Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan isi dari pasal tersebut suami sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal yang tetap bagi keluarganya.

a. Pak Qodir (Mewarisi sebuah rumah)

secara tidak langsung memenuhi semua kriteria pemenuhan hak atas tempat tinggal sesuai dengan pasal 78,80, dan 81 Kompilasi Hukum Islam.

kasus seperti ini jarang terjadi dan tidak mencerminkan kenyataan bagi mayoritas pemulung yang berjuang dengan ketidakpastian ekonomi. Yang demikian menunjukkan bahwa sementara warisan bisa memberikan solusi instan untuk masalah pemenuhan kewajiban memberikan tempat tinggal sebagai kepala keluarga

b. Pak Husro (Membeli rumah)

berusaha membangun rumah sendiri melalui kerja keras dan jerih payahnya, meskipun sederhana, mencerminkan usahanya memenuhi kewajiban berdasarkan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan suami sebagai kepala keluarga harus menyediakan tempat tinggal yang tetap bagi keluarganya.

dengan penghasilannya yang rendah serta tidak menentu, akan tetapi bisa memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga berdasarkan isi pasal 80 ayat 2 dan 4(A) memberikan keperluan rumah tangga dan penyediaan tempat tinggal bagi keluarga sesuai dengan kemampuan penghasilannya.

Dalam hal ini pak Husro dari usahanya bekerja sebagai pemulung, kerja keras yang tak kenal lelah dengan mencari sampah di tempat yang jauh dari pemukimannya. Dari hasil jerih payahnya dapat memenuhi kewajibannya untuk menyediakan tempat tinggal yang layak, walaupun tampak kecil dan sederhana, akan tetapi

keluarga bisa terlindungi dengan aman dan nyaman sesuai pasal 81.

c. Pak Kusdianto (Menyewa rumah)

dengan penglihatannya yang berkurang, menggambarkan sebuah upaya adaptif dalam menghadapi situasi ekonomi yang tidak menentu. Dengan berpindah-pindah mencari kontrakan dengan harga terjangkau, sebuah strategi untuk memaksimalkan penghasilan yang terbatas. Proses ini, meskipun menunjukkan ketangguhan dan komitmen Kusdianto dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarganya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 78.

Kondisi ini juga menunjukkan kesesuaian terhadap isi Pasal 78, 80 ayat (2) dan (4A), dan 81 Kompilasi Hukum Islam, yang mengharuskan tempat tinggal yang tetap, layak dan kondusif untuk kehidupan keluarga yang harmonis dan produktif.

d. Pak Kamid (Menempati rumah anak)

Memilih untuk tinggal di rumah anak menghadirkan contoh lain dari strategi bertahan hidup dalam kondisi keterbatasan. Tinggal bersama anak yang telah berumah tangga sendiri mungkin terlihat sebagai solusi praktis, namun hal ini juga membawa pertanyaan tentang kemandirian dan privasi. Meskipun keputusan pak Kamid untuk memenuhi tanggung jawabnya menyesuaikan dengan Pasal 78 dalam menyediakan tempat tinggal yang tetap, dengan keadaannya yang tua dan sakit-sakitan upaya beliau ini

telah sesuai dengan isi Pasal 80 ayat 2, (4A) dan 81 yang menuntut kepala keluarga untuk menyediakan tempat tinggal yang layak dan sesuai dengan penghasilannya serta dapat melindungi keluarga dari gangguan eksternal agar keluarga merasa nyaman aman dan tentram.

e. Pak Rokim (Menempati rumah saudara)

Kesulitan fisik karena usia lanjut dan penyakit asam urat membatasi kemampuan Pak Rokim untuk bekerja secara efektif sebagai pemulung, yang mengurangi pendapatan dan kemampuannya untuk menyediakan nafkah yang cukup, termasuk tempat tinggal layak.

Upaya pemenuhan dengan menempati rumah saudara yang merupakan bukan tempat tinggal permanen, kondisi ini melihat bahwa Pak Rokim tidak memiliki kepemilikan atau hak atas tempat tinggal yang tetap akan tetapi hal tersebut telah disepakati bersama istri. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 2, 4(A), dan 81

2. Ketidaksesuaian dengan Kompilasi Hukum Islam

Ketidakmampuan seorang suami dalam memenuhi kewajiban nafkah dasar dapat berdampak pada konsekuensi hukum yang signifikan, termasuk hak istri untuk mengajukan permohonan perceraian jika suami tidak dapat menyediakan kebutuhan minimal. Namun, dalam situasi ini, harus ada pertimbangan yang seimbang.

Seorang istri yang berbudi luhur seharusnya memahami situasi ekonomi suami dan tidak seharusnya menuntut lebih dari apa yang mampu disediakan oleh suami, menunjukkan sikap Qana'ah penerimaan terhadap apa yang telah Allah berikan sesuai dengan ajaran yang tercantum dalam Al-Qur'an.

Menurut Al-Qur'an, nafkah yang mencakup kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal, harus disediakan oleh suami sesuai dengan norma sosial atau tradisi yang berlaku.⁴⁸ Kebiasaan dalam memberikan nafkah bisa berbeda antar seseorang, tergantung pada standar sosial dan ekonomi lokal. Dalam konteks madzhab Syafi'i, misalnya, kewajiban suami untuk menyediakan makanan dan pakaian kepada istrinya diukur berdasarkan kapasitas penghasilan suami. Sementara itu, penyediaan tempat tinggal harus selaras dengan standar hidup yang biasa dinikmati oleh istri sebelum menikah.⁴⁹

Berdasarkan data hasil penelitian, ketidaksesuaian pemenuhan hak tempat tinggal bagi keluarga pemulung perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 78, 80 Ayat (2), (4A), Dan 81 terdapat pada satu narasumber sebagai berikut:

- a. Pak Ponidi (Menempati tanah pemerintah)

⁴⁸ Hendri Kroniko, "Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam Islam," *Al-Azhar* 11, No. 1 (2021): 47.

⁴⁹ Abdul Aziz, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penyediaan Tempat Tinggal Bagi Istri Di Madura," *Jurnal Reflektika* 59 (2017): 67, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/959142>.

Pak Ponidi, seorang pemulung yang menempati lahan milik pemerintah, mencerminkan sebuah usaha dalam pemenuhan hak tempat tinggal bagi keluarganya yang didasarkan pada keadaan darurat dan keterbatasan. Ponidi membangun tempat tinggal sederhana di pinggir jalan, tanpa status kepemilikan yang jelas, yang menunjukkan ketidakpastian dalam jangka panjang. Situasi ini secara signifikan berisiko tinggi karena rawan penggusuran, yang dapat terjadi kapan saja jika pemerintah memutuskan untuk mereklamasi lahan tersebut.

Meskipun usaha pak Ponidi ini mencerminkan inisiatif untuk memenuhi tanggung jawabnya, kondisi tempat tinggalnya yang tidak stabil dan tidak aman bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ditegaskan oleh Pasal 78, 80 ayat 2, 4(A), dan 81 yang mengharuskan mempunyai tempat tinggal tetap yang dapat melindungi keluarganya dari gangguan eksternal sehingga mereka merasa aman, nyaman dan stabil untuk mendukung fungsi keluarga secara optimal.

Dari penjelasan diatas yang telah diuraikan, ringkasan analisis mengenai kesesuaian dan ketidaksesuaian dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 78, 80 ayat 2, 4(A), dan pasal 81 untuk penelitian ini dapat dengan jelas ditunjukkan dalam tabel berikut;

Tabel 11
Kesesuaian

No	Narasumber	Deskripsi Upaya	Kesesuaian dengan KHI
1.	Pak Qodir	Mendapatkan tempat tinggal dari warisan	Secara tidak langsung memenuhi semua kriteria pemenuhan hak atas tempat tinggal sesuai dengan pasal 78,80, dan 81 Kompilasi Hukum Islam
2.	Pak Husro	Membeli rumah	Sesuai KHI, menyediakan tempat tinggal tetap dan layak dari hasil jerih payahnya sebagai pemulung, dapat memenuhi kewajibannya untuk menyediakan tempat tinggal yang layak, walaupun tampak kecil dan sederhana, akan tetapi keluarga bisa terlindungi dari gangguan dengan aman dan nyaman.
3	Pak Kusdianto	Menyewa rumah	Sebuah upaya adaptif dalam menghadapi situasi ekonomi yang tidak menentu. Dengan berpindah-pindah mencari kontrakan dengan harga terjangkau, sebuah strategi untuk memaksimalkan penghasilan yang terbatas. Proses ini, meskipun menunjukkan ketangguhan dan komitmen Kusdianto dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarganya sebagaimana ditegaskan KHI.

3.	Pak Kamid	Bertempat tinggal bersama anak	Memilih untuk tinggal di rumah anak menghadirkan contoh lain dari strategi bertahan hidup dalam kondisi keterbatasan. dengan keadaannya yang tua dan sakit-sakitan upaya beliau ini telah sesuai dengan isi Pasal 80 ayat 2, (4A) dan 81
4.	Pak Rokim	Menempati rumah saudara	Upaya pemenuhan dengan menempati rumah saudara yang merupakan bukan tempat tinggal permanen, kondisi ini melihat bahwa Pak Rokim tidak memiliki kepemilikan atau hak atas tempat tinggal yang tetap akan tetapi hal tersebut telah disepakati bersama istri. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 2, 4(A), dan 81.

Tabel 12

Ketidaksesuaian

No	Narasumber	Deskripsi Upaya	Ketidaksesuaian dengan KHI
1.	Pak Ponidi	Menempati lahan pemerintah	Membangun rumah di tepi sisa jalan raya merupakan Tempat tinggal tidak tetap dan berisiko penggusuran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pasal 78, 80 ayat 2, 4(A), dan 81 yang mengharuskan memiliki tempat tinggal yang tetap berdasarkan kemampuannya dan melindungi keluarga dari gangguan eksternal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data hasil penelitian dan analisis serta pengkajian dari rumusan masalah berikut ini adalah kesimpulan yang dapat diambil:

1. Kewajiban untuk memberikan hak tempat tinggal bagi keluarga merupakan tanggung jawab seorang suami sebagai kepala keluarga. Maka dari itu dalam kondisi dan keadaan apapun seperti halnya keluarga pemulung Desa Martopuro yang hidup dengan serba keterbatasan. Akan tetapi, para kepala keluarga tetap wajib memberikan penyediaan tempat tinggal bagi keluarganya. Terdapat enam macam upaya kepala keluarga pemulung, Desa Martopuro yang berbeda dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak tempat tinggal bagi keluarganya. Yaitu seperti, menempati tanah pemerintah, mengontrak rumah dengan berpindah-pindah, menempati rumah anak atau saudara, mendapatkan warisan berupa rumah, dan ada pula yang membeli rumah dari hasil jerih payahnya bekerja sebagai pemulung.
2. Berdasarkan data hasil penelitian, jelas bahwa para kepala keluarga pemulung ini berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kewajiban mereka dalam menyediakan tempat tinggal bagi keluarganya, namun terdapat berbagai hambatan yang membuat mereka tidak sepenuhnya bisa memenuhi hak tempat tinggal berdasarkan standar yang tercantum

dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 78, 80 ayat 2, (4A), dan 81. Dari enam narasumber terdapat lima kepala keluarga yang dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan pasal tersebut, yakni dengan membelikan rumah untuk keluarganya, mendapatkan warisan berupa tempat tinggal, menempati rumah anak atau saudara dan mengontrak rumah secara berpindah-pindah.. Kemudian terdapat satu kepala keluarga yang upaya pemenuhan kewajibannya tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yakni dengan, menempati lahan pemerintah, Hal ini bertentangan dengan isi pasal 78, 80 ayat 2, (4A), dan 81 yang mewajibkan kepala keluarga untuk memberikan tempat tinggal yang tetap, memenuhi segala keperluan rumah tangga serta memberikan tempat tinggal yang layak berdasarkan kemampuan penghasilannya, dan tempat tinggal tersebut bisa melindungi keluarganya dari gangguan eksternal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka saran yang dapat peneliti sampaikan terkait dengan pemenuhan hak tempat tinggal bagi keluarga pemulung adalah :

1. Bagi Pemerintah dan masyarakat atau pihak yang terlibat dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, lingkungan hidup, hubungan keluarga bagi keluarga pemulung. Agar dapat memberikan dukungan, bantuan mendapatkan tempat tinggal yang layak.

2. Bagi peneliti selanjutnya agar mengkaji lebih mendalam terkait dengan fenomena serupa baik dari aspek sosial atau yang lain. Siring berkembangnya zaman, penelitian pemenuhan hak tempat tinggal bagi keluarga pemulung itu sangat penting dilakukan agar berjalan sesuai dengan ajaran syariat agama islam dan tidak menyalahi hukum syariat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam, Nizar. "Batas Minimal Usia Kawin Perspektif Hakim Pengadilan Agama Dan Dosen Psikologi UIN Malang." *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 6, no. 2 (2015): 87–97.
- Arifandi, Firman. *Serial Hadist 6 : Hak Kewajiban Suami Istri*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- aryani, aini. *Hak Finansial Istri Dalam Fikih Muslimah*. Gramedia Pustaka Utama, 2021.
- Aulia, Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Edisi Lengkap*. Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2020.
- Aziz, Nasaiy. "Ketidakadilan Suami Yang Berpoligami Dalam Memberi Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisa Putusan Mahkamah Syariah Bentong Pahang Nomor Kasus Mal NO.04300-076-0217)," n.d.
- "Badan Pusat Statistik." Accessed October 24, 2023. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>.
- Basir, Abd. *Hukum Islam Tentang Perkawinan Dan Waris*. Tohar Media, 2022.
- D.C.Tyas. *Hak dan Kewajiban Anak*. Alprin, 2020.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Muhammad Zakaria, M. H. *Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum Di Indonesia*. Guepedia, n.d.
- Efendi, Joenardi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Jabal. *Al-Qur'an Terjemah Dan Tafsir Perkata*. Bandung: Penerbit Jabal, 2010.
- Kroniko, Hendri. "Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam Islam." *Al-Azhar* 11, no. 1 (2021): 45–54.
- Listyaningrum, R. Anggia. *Strategi Parenting Dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini Pada Keluarga Pemulung Di Kampung Sumur Jakarta Timur*. Bayfa Cendekia Indonesia, 2021.

M. Syukri Albani Nasution. *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie in Complexu*. Prenada Media, 2020.

Muhammad Albani Nsution, Syukri. *Hukum Perkawinan Muslim*. Kencana, 2020.
Riyadi, Fuad. "Sistem Dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam" 8, No. 1 (2015).

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sohari, Tihami dan. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Skripsi

Khasanah, Wasiyatul. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Istri Perspektif Fiqih (Kajian Sosiologi Hukum)." Undergraduate Thesis, IAIN Salatiga, 2018. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/id/eprint/4724>.

Oktaviana, Namira Rahma. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Bagi Suami Istri Petani Di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Kompilasi Hukum Islam: Studi Kasus Di Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban." Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/31787/>.

Romadhona, Irene. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Prespektif Kompilasi Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974: Studi Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Yang Sedang Tugas Belajar Di Luar Negeri." Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/34242>.

Sampurno, Ainur Rohman Arif. "Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Bantaran Rel PT. Kereta Api Indonesia: Study Di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang." Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/7206>.

Jurnal

- Aswat, Hazarul, and Arif Rahman. "KEWAJIBAN SUAMI MEMBERI NAFKAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM." *JURNAL AL-IQTISHOD* 5, no. 1 (March 25, 2021): 16–27.
- Aziz, Abdul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penyediaan Tempat Tinggal Bagi Istri Di Madura." *Jurnal Reflektika* 59 (2017). <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/959142>.
- Dasopang, Bangun, Syukri Albani Nasution, and Hafsa Hafsa. "Pemenuhan Kewajiban Dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Di Kabupaten Padang Lawas Utara (Analisis Gender)." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 02 (2022). <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/3166>.
- Faizah, Isniyatin. "Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis dari Pernikahan." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 1 (2020): 75–92. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.142>.
- Gunawan, Edi. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2016). <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/39>.
- Hudafi, Hamsah. "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 172–81.
- Ibnu Hambal Puri Setiawan, Faridatus Suhadak. "Nafkah Rekreasi Sebagai Penunjang Keharmonisan Keluarga Perspektif Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang." *Egalita : Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* 14 No 2 (2019): 2.
- Jannah, Miftahul. "Konsep Keluarga Idaman Dan Islami." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (September 12, 2018): 87. <https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4538>.
- Karim, Abdul, Marluwi Marluwi, and Ardiansyah Ardiansyah. "Implementasi Pemenuhan Nafkah Terhadap Keluarga Para Pengajar Pondok Pesantren Darul Khairat Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Al-Usroh* 2, no. 1 (June 29, 2022): 304–20. <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v2i1.668>.
- Nelli, Jumni. "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama." *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (June 1, 2017): 29. <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.195>.

- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116.
- Nurdin, Zurifah. "Konstruksi Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Bingkai Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kota Bengkulu." *Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 8, no. 1 (2019): 78–96.
- Zuhriah, Erfaniah, and Lutfiana Dwi Mayasari. "Analisis Muatan Materi Bab XIV Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 Tentang Pemeliharaan Anak Dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 4, no. 2 (2012). <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/2981>.

Website

- "Badan Pusat Statistik." Accessed October 24, 2023. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>.
- nu.or.id. "Al-Quran Online Al-Baqarah Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia | NU Online." Accessed November 13, 2023. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/286>.
- Quran.com. "surah Al-Baqarah - 233-243." Accessed June 16, 2024. <https://quran.com/id/sapi-betina/233-243>.
- Sulaeman, Budiman. "Asas-Asas Hukum Keluarga Dalam Kompilasi Hukum Islam (Membedah Pasal-Pasal Khi)." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 9, no. 2 (January 5, 2011): 150–55. <https://doi.org/10.28988/diktum.v9i2.287>.
- "Surat At-Talaq Ayat 6 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb." Accessed November 13, 2023. <https://tafsirweb.com/10986-surat-at-talaq-ayat-6.html>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

1. Bagaimana hak-hak tempat tinggal dapat dipenuhi?
2. Apakah rumah bapak ini berstatus kepemilikan tetap?
3. Berapa jumlah anggota keluarga bapak?
4. Apakah ada anak bapak masih menempuh Pendidikan?
5. Alasan bapak memilih pemulung ini sebagai pekerjaan?
6. Apakah ada anggota keluarga bapak yang juga terlibat dalam pekerjaan pemulung ini?
7. Apakah penghasilan bapak dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi keluarga?
8. Apa saja kendala/kesulitan dalam memenuhi hak tempat tinggal, atau kesulitan saat mulung/cari sampah?
9. Bagaimana kondisi tempat tinggal bapak sekarang ini. Apakah keluarga merasakan layak, aman dan nyaman?
10. Jika keluarga belum merasakan layak dan aman, apakah pernah ada permasalahan rumah tangga mengenai hal tersebut?

A. Bukti Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN PURWOSARI
DESA MARTOPURO
Jalan Masjid Al-Hikmah Telp (0343) 6754223 Kode Pos 67162

SURAT KETERANGAN

Nomor Reg : 470 / 249 / 424.316.205 / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Sekretaris Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD AQIL ZIDNY
NIM : 200201110014
Program Study : Hukum Keluarga Islam.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa sesuai Surat Pengajuan Permohonan Izin Penelitian guna pemenuhan Skripsi atas nama yang tersebut diatas , dengan ini Pemerintah Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan *memberikan izin* kepada Sdr. MUHAMMAD AQIL ZIDNY untuk mengadakan Penelitian di Desa Martopuro dengan Judul :

“ Pemenuhan Gak Tempat Tinggal Bagi Keluarga Pemulung Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Study Kasus di Desa Martopuro Kec. Purwosari Kab. Pasuruan) “

Demikian atas Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Martopuro, 06 Mei 2024
a.n. Kepala Desa Martopuro
(Sekretaris Desa Martopuro)

DJOKO SULISTIJO
KECAMATAN PURWOSARI

B. Dokumentasi



Wawancara dengan Kepala Desa Martopuro



Wawancara dengan pak Kamid



Wawancara dengan pak Qodir



Wawancara dengan pak Rokim



Wawancara dengan pak Ponidi



Wawancara dengan pak Husro



Wawancara dengan pak Kusdianto



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341)559399

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Aqil Zidny
NIM : 200201110014
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Hersila Astarti Pitaloka, M.Pd.
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Tempat Tinggal Bagi
Keluarga Pemulung Perspektif Kompilasi Hukum
Islam (*Studi Kasus di Desa Martopuro
Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan*)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	paraf
1.	Rabu, 11 Oktober 2023	Konsultasi Proposal Skripsi	
2.	Senin, 16 Oktober 2023	Judul, Rumusan Masalah, Sistematika Penulisan	
3.	Jum'at, 3 November 2023	Acc Proposal Skripsi	
4.	Selasa, 5 Maret 2024	Konsultasi BAB II-III	
5.	Kamis, 14 Maret 2024	Revisi BAB II-III	
6.	Rabu, 10 April 2024	Konsultasi BAB IV-V	
7.	Rabu, 17 April 2024	Revisi BAB IV-V	
8.	Kamis, 25 April 2024	Acc BAB IV-V	
9.	Jum'at, 3 Mei 2024	Acc Abstrak	
10.	Senin, 6 Mei 2024	Acc Skripsi	

Malang, 6 Mei 2024
Mengetahui, Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A
NIP 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama	Muhammad Aqil Zidny
Jenis Kelamin	Laki – Laki
Tempat Tanggal Lahir	Pasuruan, 14 Mei 2002
Agama	Islam
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	Hukum Keluarga Islam
Alamat Di Malang	Jl. Tirto Praloyo Gg. Kramat No.1, Dusun Klandungan, Landungsari, Kec. Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65151
Alamat Di Rumah	Dusun Klojen RT 009 RW 019 Desa Martopuro Kecamatan Purwosaari Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur
Nomor Handphone	085933226160

Email	Aqilzidny1405@gmail.com
-------	--

B. Riwayat Pendidikan Formal

RA Miftahul Ulum Puntir	Tahun 2006-2008
MI Miftahul Ulum Puntir	Tahun 2008-2014
MTs Almaarif 01 Singosari	Tahun 2014-2017
MA Almaarif Singosari	Tahun 2017-2020
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Tahun 2020-2024